


**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN BAGI PETANI DI  
DESA SUKOSARI KIDUL KECAMATAN SUMBERWRINGIN  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh :

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Fara Februari Fata Morgana  
NIM : 201105040006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2024**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN BAGI PETANI DI  
DESA SUKOSARI KIDUL KECAMATAN SUMBERWRINGIN  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
Fara Februari Fata Morgana  
Nim : 201105040006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2024**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN BAGI PETANI DI  
DESA SUKOSARI KIDUL KECAMATAN SUMBERWRINGIN  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi persyaratan memperoleh

gelar sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh :

Fara Februari Fata Morgana

NIM : 201105040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.

NIP. 198803012018012001

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN BAGI PETANI DI  
DESA SUKOSARI KIDUL KECAMATAN SUMBERWRINGIN  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Senin

Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ana Pratiwi, M.S.A.

NIP. 198809232019032003

Abdur Rakhman Wijaya, S.E., M.Sc

NIP. 199510182022031004

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.

2. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag

NIP. 196812261996031001



## Motto

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dialah yang menumbuhkan tanaman — tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih — lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang — orang yang berlebihan. (Q.S. Al — Anam [6]:141)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Al — Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Orang Tua tercinta saya Ayahanda Setyo Budi dan Ibunda Mariyatus Sa'diyah yang telah memberikan dukungan moril maupun material dan selalu berjuang untuk kehidupan penulis serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik hingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga selalu diberi kesehatan serta keberkahan hidup.
2. Kepada kakakku Muallifi adriyan dan Endang Sinta Bela beserta ponakanku Nyimas Clara Aishwarya yang telah memberi dukungan dan semangat sampai detik ini.
3. Kepada adikku Ananda Cahaya Nusantara dan Rafa Jaga Bintang yang telah memberi dukungan dan semangat penulis sampai detik ini.
4. Kepada seluruh keluarga besarku yang juga telah memberi doa dan semangat.
5. Kepada partner saya yang tak kalah penting kehadirannya, Febrian Akbar P.B. yang menjadi salah satu penyemangat serta memberi dukungan dan bantuan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan sukses selalu untuk kedepannya.
6. Untuk teman seperjuangan Fera Diana Astafiani yang telah kebersamai dan membantu penulis selama masa studi.

7. Untuk temanku Iftitah Aini Hasanah yang telah menemani penulis, memberikan semangat, serta memahami keluh kesah yang sering penulis utarakan.
8. Teman — teman seperjuangan MAZAWA angkatan 20 yang telah memberi banyak suka dan duka selama 4 tahun perkuliahan.
9. Teman — teman KKN Posko 148 yang telah memberi banyak cerita.
10. Segenap Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu hingga saat ini.
11. Almamater UIN KHAS yang telah memberi kesempatan untuk menjenjang pendidikan sarjana saat ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat karunia serta hidayah-Nya sehingga proses skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mmbawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman teragbenderang yaitu agama islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus — tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidilah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Aminatus Zahriyah, M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
5. Ibu Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah sudi memberikan bimbingan, arahan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh narasumber masyarakat yang ada di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso atas segala sumber informasi yang telah diberikan sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.



Penulis sadar bahwa kebaikan dan bantuan yang telah diterima penulis tidak akan mampu membalas semuanya. Semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah penulis terima, dengan balasan yang lebih baik dan lebih berkah. Aminn.

Penulisan ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini menjadi lebih baik dan berkembang. Semoga skripsi iini bermanfaat bagi semua pihak terutama di bidang akademisi.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jember, 14 Desember 2024

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Fara Februari Fata Morgana

NIM. 201105040006

## ABSTRAK

**Fara Februari Fata Morgana, Nur Ika Mauliyah, 2024 : Implementasi Zakat Pertanian Bagi Petani di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso.**

**Kata kunci :** Iplementasi, Zakat Pertanian, Petani

Implementasi zakat pertanian merupakan salah satu bentuk kewajiban sosial dalam islam yang dapat dijadikan sebagai alat pemerata ekonomi masyarakat. Zakat pertanian merupakan salah satu zakat yang potensial karena indonesia merupakan negara yang agraris. Zakat pertanian merupakan hak yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian yang telah mencapai nishab. Mayoritas masyarakat Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso berprofesi pada sektor tani. Namun, dalam implementasinya masih belum optimal karena kurang kurang meratanya informasi terkat zakat pertanian.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana implementasi zakat pertanian bagi petani di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso?. 2). Bagaimana dampak implemantasi zakat pertanian bagi mustahik desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso?

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1). Untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat pertanian bagi petani di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso?. 2). Untuk mengetahui baaimana dampak pelaksanaan zakat pertanian bagi mustahik di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso ?

Penelitian ini mengguakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian menggunakan Snowball. Dalam pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data terdapat tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Keabsahan data didapatkan dengan triangulasi sumber, observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan proses terakhir.

Hasil dari penelitian ini adalah : *Pertama*, implementasi zakat pertanian yang dilakukan oleh petani desa sukosari kidul masih belum terlaksana secara optimal. Petani mengeluarkan zakat hasil pertaniannya berdasarkan keyakinan masing — masing tanpa memperhatikan kadar zakat pertanian yang telah ditentukan sesuai syariat islam. Adapun penyaluran zakatnya diberikan secara langsung tanpa perantara kepada orang — orang yang menurut petani berhak mendapatkannya. Hal ini dikarenakan letak wilayah yang jauh kurang meratanya informasi terkait hal tersebut. *Kedua*, dampak pengumpulan zakat pertanian di desa Sukosari Kidul yaitu ; 1) memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan, 2) mengurangi tingkat kemiskinan, 3) peningkatan pendapatan mustahik, 4) memiliki dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
a. Penelitian Terdahulu.....	9
b. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
b. Lokasi Penelitian.....	34

c. Subjek Penelitian .....	34
d. Teknik Pengumpulan Data .....	35
e. Analisis Data.....	36
f. Keabsahan Data .....	38
g. Tahap - tahap Penelitian .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran dan Obyek Penelitian .....	41
B. Penyajian dan Analisis Data .....	45
C. Pembahasan Temuan .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

**Lampiran – Lampiran**

1. Matrik Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Surat Keterangan Screening Turnitin 25%
8. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Biodata Penulis


**DAFTAR TABEL**

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..... 14

2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 43

2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 44

2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ..... 44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam implementasi zakat pertanian, zakat merupakan kata dasar dari *zakaat* yang bermakna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Menurut segi istilah fiqih zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang — orang yang telah ditentukan penerimanya. Adapun zakat menurut istilah ialah sejumlah harta dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang — orang yang berhak mendapatkan.<sup>2</sup>

Dalam hukum islam, zakat adalah sejumlah tertentu dari harta yang telah memenuhi batas nishab, yang diserahkan oleh seorang muslim kepada orang — orang yang berhak menerimanya. Zakat, sebagai salah satu rukun islam yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sejak pertama kali di mekkah. Pada awalnya, zakat diterapkan secara umum tanpa batasan jenis atau jumlah harta yang harus dizakati, sebagai wujud kebaikan, kehormatan, dan sifat dermawan seorang muslim.<sup>3</sup>

Definisi zakat yang sama juga terdapat dalam pasal 1 ayat (2) dari Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pasal 668 ayat (2) dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatakan hal serupa, yaitu zakat adalah harta yang

---

<sup>2</sup> Ardianis, “Peran Zakat Dalam Islam”, *Al — Intaj* Vol.4 No.1 (Maret 2016).

<sup>3</sup> Nurisinta Killian, “Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”, *MIZAN : Journal Islamic Law* Vol.4 No.2 (2020).

wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Zakat merupakan salah satu kewajiban agama bagi setiap orang yang memeluk agama islam. Islam menganggap zakat sebagai salah satu pilar penting karena memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Yang artinya, zakat adalah mekanisme redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang membutuhkan, dengan tujuan utama untuk melindungi kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa keselamatan jiwa adalah tujuan utama dibalik institusi zakat dalam syariat islam, yang berbeda dari tujuan pilar — pilar islam yang lain.<sup>5</sup>

Selain itu, dapat dilihat bahwa harta memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukan milik mutlak individu, melainkan amanah dari Allah yang dipercayakan kepada manusia. Harta tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan, baik oleh pemiliknya maupun oleh masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

Sehingga zakat ialah bentuk tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta melebihi batas tertentu (nishab). Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau zakat jiwa adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu, baik dewasa maupun anak — anak, yang biasanya disertai dengan pelaksanaan ibadah puasa. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang diambil dari kekayaan atau sumber penghasilan, seperti pendapatan, profesi, usaha, maupun investasi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Tezi Asmadia, Vicy A., “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datatr Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian”, *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* vol.5 no.2 (2022) : 1600-1601.

<sup>5</sup> Moch. Chotib, Sutomo, Hery Yuswadi, Ahmad Toha, “Analisis Kelembagaan Dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal al-Adalah* vol.19 no.1 (2016).

<sup>6</sup> Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Pusat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta, 1982), h. 237

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist*, (Bandung : Mizan, Cet ke4, 1993), h. 88.

Zakat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan ekonomi di masyarakat. Dengan rutin menunaikan zakat, hasil pengumpulannya dapat disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Zakat tidak selalu berupa uang, tetapi juga dapat berupa harta benda yang dimiliki, asalkan telah mencapai nishab atau batas minimal yang diwajibkan untuk dizakati. Salah satu bentuk zakat harta adalah zakat pertanian, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diperoleh petani melalui usaha mengelola ladang atau kebun mereka.<sup>8</sup>

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar di Indonesia. Hal ini mudah terlihat karena Indonesia adalah negara agraris, dimana sebagian besar pendapatan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah kebawah, berasal dari sektor pertanian.<sup>9</sup>

Zakat pertanian merupakan hak yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian. Kewajiban zakat pertanian terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Anam ayat 141: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya.” Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Muadz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, “Janganlah

---

<sup>8</sup>Abd. Rahim, Muhamad Siri Dangnga, Abdullah B, “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang,” *Jurnal Ekonomi Islam*, No.2 (Oktober 2021)

<sup>9</sup>Nurisinta Killian, “Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”, *MIZAN : Journal Islamic Law* Vol.4 No.2 (2020).



menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma.” (HR Al Baihaqi 4:125).<sup>10</sup>

Jenis tanaman yang wajib dizakati mencakup semua tanaman yang dapat dikembangkan. Di Indonesia, makanan pokok masyarakat bervariasi, ada yang berupa beras ada pula yang berupa sagu. Nishab untuk semua jenis makanan pokok disamakan dengan nishab padi. Nishab zakat pertanian adalah 5 wasq, yang di Indonesia setara dengan 653kg gabah.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, berbagai permasalahan kerap muncul akibat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Hal ini berdampak pada konsekuensi hukum yang dirasakan, baik secara individu maupun kelompok. Terutama hal tersebut memengaruhi pemahaman mereka terhadap nilai — nilai mendasar seperti religiusitas dan nilai sosial kemasyarakatan, yang terus berkembang pesat sebagai bagian dari apa yang disebut nilai — nilai modernitas.<sup>12</sup>

Seperti halnya yang terjadi pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fardal Dahlan yang mana pemahaman masyarakat Maccoraalie Kabupaten Pinrang masih sangat minim, masyarakat belum mengetahui kadar dan mustahik zakat akibatnya implementasi zakatnya diberikan secara langsung kepada fakir miskin belum menyalurkan lewat BAZNAS.<sup>13</sup> Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Yuli Hauliatin Nadhlah yaitu pelaksanaan yang terjadi di Desa Anjani Kecamatan Suralaga sudah menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat

<sup>10</sup>Setiawan Dwi Sakti, “Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Tembora,” *Jurnal Ilmiah*, (2021).

<sup>11</sup>Yosi Silviana, Addiarrahman, Efni Anita, “Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun” *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, No.1 (Januari 2023).

<sup>12</sup>Yosi Silviana, Addiarrahman, Efni Anita, “Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Surolangun”, *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* Vol.2 No.1 (2023).

<sup>13</sup>Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Moccorawalie Kabupaten Pinrang”, (skripsi : IAIN PAREPARE, 2020).

maal namun masih belum sesuai dengan presentase zakat pertanian.<sup>14</sup> Sehingga pada penelitian ini ingin membuktikan kembali berdasarkan penelitian terdahulu.

Kemudian yang terjadi dalam pelaksanaan zakat pertanian itu sendiri masih terbilang belum terlaksana secara optimal. Seperti hal yang telah diketahui bahwa zakat masih menjadi instrumen yang belum disentuh secara serius oleh pemerintah.<sup>15</sup> Sama seperti yang telah peneliti observasi di wilayah Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin kabupaten Bondowoso, dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi dibidang pertanian<sup>16</sup>, rata — rata informan masih belum memahami yang dimaksud zakat pertanian, yang mengakibatkan pelaksanaan zakat pertanian masih belum terlaksana secara optimal. Beberapa informan yang telah peneliti wawancara dalam implementasinya sudah diterapkan pembayaran zakatnya, akan tetapi pendistribusian dan jumlah harta yang dikeluarkan masih belum sesuai dengan syarat - syarat yang telah ditetapkan. Mereka menganggap dengan menyisihkan sebagian hasil panen atau hartanya kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan sudah termasuk melaksanakan zakat pertanian.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul “Implementasi Zakat Pertanian Bagi Petani di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso”.

---

<sup>14</sup> Yuli Hauliatin Nahdlah, “Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.12 no.1, (2021).

<sup>15</sup> Nikmatul Masruroh, et al, “Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2 No.2 (2023).

<sup>16</sup> BPS Kabupaten Bondowoso, *KECAMATAN SUMBERWRINGIN DALAM ANGKA 2021*, (Bondowoso : BPS Kabupaten Bondowoso/ 2021).

<sup>17</sup> Petani Desa Sukosari Kidul, wawancara, Bondowoso 24 April 2024

## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso?
2. Apa dampak dari pelaksanaan zakat pertanian bagi mustahik di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dengan melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini harus mengacu kepada masalah — masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan zakat pertanian bagi mustahik di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat peneliti terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan wawasan ilmu bagi pembaca terutama tentang zakat pertanian. Bagi peneliti baru, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk

kemungkinan penelitian topik —topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk masyarakat luas penelitian ini sangat penting, agar masyarakat tahu tentang zakat pertanian. Selain itu, masyarakat juga semakin paham mengenai pelaksanaan zakat pertanian bagi petani yang telah mencapai nishab.

## E. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Implementasi yaitu bukan sekedar aktivitas, namun suatu rangkaian kegiatan yang terkonsep dan dilakukan secara benar — benar sesuai norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Maka implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat pertanian di desa Sukosari Kidul kecamatan SumberWringin, kabupaten Bondowoso.

### 2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil panen atau produksi pertanian. Zakat pertanian harus dikeluarkan oleh setiap individu atau kelompok yang memiliki lahan pertanian atau hasil panen yang mencukupi nisab (5 wasaq atau sekitar 653kg gabah atau 520kg).

### 3. Petani

Petani merupakan suatu pekerjaan yang memanfaatkan sumberdaya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan atau sumber energi serta mengelola lingkungan hidup guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan alat-alat pertanian.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Abdul Hakim, "Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit di Kecamatan Segah", Jurnal Ekonomi STIEP vol. 3 no. 2(November 2018) : 32.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian kepustakaan berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III metode Penelitian berisi metode yang akan dilakukan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap — tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan berisi gambaran dan objek penelitian, penyajian dan analisa data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup berisi kesimpulan serta saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bab tinjauan kepustakaan berisikan tentang studi literatur dan teori — teori yang relevan dengan variabel studi. Pengkajian studi sebelumnya berfungsi agar mendapat hasil yang maksimal, sebab terdapat maksud riset untuk lebih memabarkan studi, membaharui penerapan studi, sekaligus membuat studi original dengan penyelesaian yang aktual. Disamping itu, perangkuman studi sebelumnya disebabkan agar pondasi keilmuan yang sudah terjadi bisa dilanjutkan dan bisa menciptakan hasil riset yang mutakhir.

1. Indah Suciati dengan judul sripsi “*Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, 2020.<sup>19</sup>

Fokus penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan zakat pertanian. Metode penelitia ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat pertanian dilakukan setiap kali panen, satu bulan sekali, dan bulan ramadhan. Namun, persepsi masyarakat mengenai zakat pertanian disamakan dengan sedekah atau infaq. Kendalanya yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat , karena kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian.

Persamaan penelitian ini sama — sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penilitian dan lokasi penelitian.

---

<sup>19</sup> Indah Suciati, “Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya” (skripsi, IAIN Batusangkar, 2020)

2. Ardi Damapoli dengan judul skripsi “*Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga*”, IAIN Manado, 2020.<sup>20</sup>

Fokus penelitian ini difokuskan pada pemahaman petani cengkeh terhadap zakat pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian masih kurang dipahami oleh petani cengkeh baik nishab, kadar, dan waktu pengeluarannya. Petani cengkeh hanya mengeluarkan zakat dari hasil panennya sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing — masing. Sehingga cara pengeluarannya masih belum sesuai ketentuan yang berlaku terhadap zakat pertanian.

Persamaan penelitian sama — sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan fokus penelitian.

3. Fardal Dahlan dengan judul skripsi “*Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Moccorawalie Kabupaten Pinrang*” IAIN Pare — Pare, 2020.<sup>21</sup>

Fokus penelitian ini difokuskan pada pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani mengenai zakat pertanian masih kurang, mereka menyamakan antara sedekah dan zakat. Mereka juga mengimplementasikan zakat pertanian dengan cara tradisional, yaitu membagikannya secara langsung.

Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama — sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.

<sup>20</sup> Ardi Damapoli, “Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga”, (skripsi : IAIN Manado, 2020 )

<sup>21</sup> Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Moccorawalie Kabupaten Pinrang”, (skripsi : IAIN PAREPARE, 2020).

4. Yuli Hauliatin Nahdlah dengan judul jurnal "*Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)*", Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, 2021.<sup>22</sup>

Fokus penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan zakat pertanian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani telah melakukan kewajiban membayar zakat harta, dengan presentase zakat sesuai pengetahuan masing — masing. Seharusnya pelaksanaan zakat mengacu pada ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum islam.

Persamaan penelitian ini sama - sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

5. Ridha Risky Octavia dengan judul tesis "*pengaruh pemahaman, religiusitas, dan tingkat pendapatan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian di kecamatan badegan kabupaten ponorogo*" IAIN Ponorogo, 2021.<sup>23</sup>

Fokus penelitian ini difokuskan pada pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman, religiusitas, dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Secara simultan variabel pemahaman, religiusitas dan tingkat pendapatan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan.

Persamaan penelitian ini sama — sama membahas tentang zakat pertanian. Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian.

<sup>22</sup> Yuli Hauliatin Nahdlah, "IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.12 no.1, (2021): 37.

<sup>23</sup> Ridha Risky Octavia, "pengaruh pemahaman, religiusitas, dan tingkat pendapatan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian di kecamatan badegan kabupaten ponorogo" (tesis, IAIN Ponorogo, 2021), 2.



6. Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangga dan Abdullah B. dengan judul jurnal “*Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*” Universitas Muhammadiyah Pare — Pare, 2021.<sup>24</sup>

Tujuan penelitian ini untuk melihat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian serta kaitannya dalam hal manfaat dari zakat pertanian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil yang ditemukan bahwa tingkat kesadaran petani berada pada kategori tinggi (61,67%) dan faktor — faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran petani adalah faktor usia dengan Thitung 4.322, faktor pendidikan dengan nilai Thitung 5.915, sedangkan faktor tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai Thitung -2.307. Terdapat manfaat yang bisa dirasakan petani jika rutin membayar zakat pertanian ialah dapat mencapai kesejahteraan petani, dan pemerataan ekonomi.

Persamaan penelitian ini sama — sama membahas zakat pertanian. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan metode yang digunakan.

7. Hartanto Rianto, Syahrial H. P., Sakban L. dengan judul jurnal “*Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba*” Universitas Pembangunan Panca Budi, 2022.<sup>25</sup>

Fokus penelitian ini difokuskan pada pemahaman petani terhadap zakat pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa pemahaman petani desa Lau Gumba mengenai

<sup>24</sup> Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangga dan Abdullah B., “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang,” *Jurnal Ekonomi Islam* vol.4 no.2 (2021), 111.

<sup>25</sup> Hartanto Rianto, Syahrial H. P., Sakban L., “Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol.9 no.5 (2022).

zakat pertanian masih bersifat umum, dan masih belum mampu menghitung zakat pertanian sesuai syariat, serta penyalurannya masih bersifat tradisional.

Persamaan penelitian ini sama — sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus penelitian.

8. Pamuji Malik dengan judul jurnal "*Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarakat Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)*", Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2022.<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mustahik dalam mengelolah kembali zakat pertanian yang bersumber dari kesadaran mustahik itu memperoleh presentase sebesar 61,67%. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Muktijaya masih sadar akan pentingnya pemanfaatan hasil zakat pertanian sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan.

Persamaan penelitian ini menggunakan sama - sama meneliti tentang zakat pertanian. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan.

9. Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail dengan judul jurnal "*Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian*", Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2022.<sup>27</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total hasil pertanian yang mampu dihimpun oleh UPZ Jatisono setiap tahun selalu mencapai target potensi. Dengan strategi penghimpunan, yaitu memberikan pelayanan zakat dengan membagikan Karkat (Kartu Zakat), selanjutnya UPZ membentuk

---

<sup>26</sup> Pamuji Malik, "Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarakat Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)" *jurnal manajemen zakat dan wakaf* (2022).

<sup>27</sup> Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail, "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian", *Journal of Indonesian Sharia Economics* vol.1 no.1 (2022).

koordinator amil zakat di musholla dan masjid. Membuka gedung UPZ saat musim panen, kemudian melaporkan hasil zakat yang dihimpun melalui masjid yang disiarkan saat sebelum khutbah sholat Jumat.

Persamaan penelitian ini sama - sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian.

10. Tezi Asmadia dan Vicy Andriany dengan judul jurnal "*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian*", IAIN Batusangkar 2022.<sup>28</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah zakat pertanian di Kabupaten Tanah datar sangat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar jika dikelola dengan baik. Zakat dengan model pemberdayaan bersifat lebih efektif dan produktif bagi masyarakat.

Persamaan penelitian sama - sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tabel 1.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indah Suciati, (2020).	"Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya"	Topik penelitian tentang pelaksanaan zakat pertanian	Objek penelitiannya yaitu zakat pertanian kelapa sawit
2.	Ardi Damapoli, (2020).	"Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga"	a. Topik penelitian tentang zakat pertanian	a. Objek penelitiannya yaitu zakat pertanian pada tanaman cengkeh

<sup>28</sup> Tezi Asmadia dan Vicy A., "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian", *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* vol.5 no.2 (2022).

3.	Fardal Dahlan, (2020).	“Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Moccorawalie Kabupaten Pinrang”	a. Topik penelitian tentang implementasi zakat pertanian	a. Fokus penelitian b. Lokasi penelitian
4.	Yuli Hauliatin Nahdlah, (2021).	"Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)"	a. Topik penelitian tentang implementasi zakat pertanian	a. Fokus penelitian tentang implementasi zakat pertanian perspektif hukum islam.
5.	Ridha Risky Octavia, (2021).	“Pengaruh Pemahaman, Religiositas, Dan Tingkat Pendapatan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”	a. Topik penelitian tentang zakat pertanian	a. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif
6.	Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangga dan Abdullah B., (2021).	“Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”	a. Topik penelitian tentang zakat pertanian	a. Metode penelitian b. Lokasi penelitian
7.	Hartanto Rianto, Syahrial H. P., Sakban L., (2020).	“Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba”	a. Objek penelitian tentang zakat pertanian	a. Fokus penelitian b. Lokasi penelitian
8.	Pamuji Malik, (2022).	"Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarakat Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)"	a. Objek penelitian tentang zakat pertanian	a. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif
9.	Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail, (2022).	"Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian"	a. Objek penelitian tentang zakat pertanian	a. Fokus penelitian tentang strategi unit

				pengumpul zakat dalam menghimpun zakat pertanian
10.	Tezi Asmadia dan Vicy Andriany, (2022).	"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian"	a. Objek penelitian tentang implementasi zakat pertanian	a. Fokus penelitian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi zakat pertanian

Berdasarkan beberapa studi sebelumnya yang telah dipaparkan sebagai referensi, hal yang menarik dari penelitian yang dilakukan penulis adalah deskripsi yang terperinci terkait pelaksanaan zakat pertanian bagi petani di wilayah Sukosari Kidul, kecamatan SumberWringin, kabupaten Bondowoso. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu penulis membahas implementasi zakat pertanian dan dampak dari zakat pertanian, sedangkan peneliti terdahulu membahas strategi unit pengumpul zakat dalam penghimpunan zakat pertanian.

## B. Kajian Teori

### 1. Zakat Pertanian

#### a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah istilah yang menggabungkan dua kata, yaitu "zakat" dan "pertanian". Zakat memiliki beberapa makna yaitu, suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Maka dari itu, zakat merupakan bentuk membersihkan atau mensucikan diri bagi manusia dan harta yang

dimilikinya, kemudian ditambah pahalanya, semakin tumbuh hartanya, dan akan membawa keberkahan.<sup>29</sup>

Definisi zakat secara terminologi yaitu, zakat memiliki makna menyisihkan harta tertentu yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT untuk dibagikan kepada mustahik (orang — orang yang berhak menerima zakat) dengan kadar, haul, dan yang memenuhi ketentuan dan rukunnya. Dengan demikian zakat merupakan instrumen atau pengikat dalam membentuk hubungan antara manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan manusia lainnya.<sup>30</sup>

Menurut Muhammad al-Jarjani bahwa secara etimologis zakat berarti ziyadah yang artinya bertambah. Yusuf Qardawi juga berpendapat bahwa secara bahasa zakat memiliki arti suci, berkembang, keberkahan dan terpuji. Kemudian Syekh Abdul Gani al-Ghunaini, dalam kitabnya *al-Lubab Fi Syarh al-Kitab* menyebutkan bahwa secara syar'î zakat berarti sebagian dari harta tertentu yang dikeluarkan untuk orang tertentu (mustahik zakat) demi mengharap perkenaan Allah SWT.<sup>31</sup>

Secara umum pengertian dari pertanian adalah kegiatan manusia yang bercocok tanam, beternak, perikanan, dan berkebun. Sedangkan menurut Anwas Adiwilaga memberi pengertian pertanian yaitu kegiatan guna memelihara tanaman atau tumbuhan dan beternak pada sebidang tanah tanpa merusak struktur tanah untuk produksi selanjutnya.<sup>32</sup>

Zakat pertanian merupakan jenis zakat yang telah disyariatkan sejak zaman rasul. Zakat pertanian dalam Bahasa Arab disebut dengan

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta : Prenamedia Group, 2006)H.15.

<sup>30</sup> Roni Subhan dan Imam Turmudi, “Studi Komparatif 4P (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan) Zakat Di Baznas Jember Dan Banyuwangi”, *jurnal al — adalah* vol.22 no.2 (2019)197.

<sup>31</sup> Choldi Zainuddin, Zakat Hasil Pertanian Kontemporer, *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*” vol.13 no.2 (2013) h.53.

<sup>32</sup> Adinda Thana A. Pertiwi, Andi S., “Penyajian Informasi Komoditas Peertanian Berbasis Webgis Di Kabupaten Kendal”, *Jurnal Geodesi UNDIP* vol.2 no.1 (2013): 2.

istilah “az-zurû wa ats-tsimâr” (tanaman dan buah-buahan) atau “an-nâbit au alkhârij min al-ardh” (yang tumbuh dan keluar dari bumi) merupakan zakat yang sudah ditetapkan dalam al-Quran, sunnah, dan ijma ulama bahwa zakat hasil bumi berupa biji — bijian, sayuran, dan buah — buahan.<sup>33</sup>

Zakat pertanian merupakan zakat yang mudah dan cepat untuk dilaksanakan dibanding dengan zakat yang lain, karena zakat hasil pertanian tidak berlaku haul (batasan waktu satu tahun) serta nominal nishabnya lebih kecil namun kadar zakatnya lebih besar.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian merupakan jenis zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian yang secara sengaja ditanam atau terdapat campur tangan manusia dalam pertumbuhannya bukan tanaman liar yang tumbuh sendiri. Zakat pertanian harus dikeluarkan oleh setiap individu atau kelompok yang memiliki lahan pertanian atau hasil panen yang mencukupi nisab.

#### b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat merupakan satu dari lima rukun islam, dan menjadi salah satu unsur yang penting bagi tegaknya syariah islam. Maka dari itu, hukum zakat adalah wajib fardhu atas seluruh muslim yang hartanya telah mencapai ketentuan. Dasar hukum diwajibkannya mengeluarkan zakat disebutkan dalam al-Quran, Sunnah, dan Ijma Ulama.<sup>35</sup>

##### 1) Bersumber dari al — Quran<sup>36</sup>

###### a) Surat at — Taubah ayat 103

<sup>33</sup> Wahyu Yuliana Widyarini, “Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ Baitul Mal MJK di Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.11, No.2, (2019), 272.

<sup>34</sup> Ainiah, Muraah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dalam Pandangan Al — Qardhawi, *Jurnal Penelitian Islam* vol.14 no.02 (2020), hal.364.

<sup>35</sup> Sri Fadilah, *Tata Kelola & Akuntansi Zakat* (Bandung : Makmur Tanjung Lestari, 2017), h.2-3.

<sup>36</sup> Al — Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

b) Al-Anām ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مَثَاسِجًا وَغَيْرَ مَثَاسِجًا بِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

artinya : “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

2) Bersumber dari Sunnah

a) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Umar.

Artinya: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa di Ramadhan”.

b) Hadist diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Ali ra.

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai dengan kecukupan fuqoro di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”.



### 3) Bersumber dari Ijma Ulama

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam” (Naharus suruh, kutipan Subkhi Risa). Karena zakat adalah haqqul mal, seperti kata Abu Bakar ra, dalam penegasannya saat memerangi orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Dan Haqqul Mal diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila sekalipun. Di lain hal, zakat berkaitan dengan harta, bukan dengan personalnya. Pendapat ini dipegang oleh madzab Syafii, Maliki dan Hambali

#### c. Syarat Zakat Pertanian

Beberapa syarat zakat hasil pertanian, yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Islam, syarat mutlak untuk melakukan berzakat yaitu harus beragama islam.
- 2) Merdeka, hasil pertanian harus hak milik dari individu tersebut. Artinya, yang berhak dan wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertanian adalah pemilik dari sawah tersebut bukan hanya buruh yang menggarap sawah. Umumnya masyarakat indonesia mengenal dua jenis pengelola sawah, yaitu penggarap sawah dan pemilik sawah dan hanya pemilik sawah yang wajib membayar zakat.
- 3) Mencapai nishab, hasil zakat pertanian yang telah wajib dikeluarkan zakatnya yaitu hasil pertanian yang telah mencapai nishab zakat pertanian yang telah ditentukan syariat islam.
- 4) Tanaman yang bisa berkembang, artinya tanaman yang perawatannya tidak sulit dan dapat dikembangkan baik kualitas dan kuantitasnya.

---

<sup>37</sup> Dewi Hidayat, Rahmat, Susanti, “Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)”, *Journal Of Economic And Islamic Research* Vol1.No (2023).

- 5) Tanaman tersebut merupakan hasil usaha manusia, yang artinya tanaman tersebut ditanam secara sengaja oleh manusia bukan tanaman liaryang tumbuh sendiri.

d. Fungsi dan Tujuan Zakat Pertanian

Monzer Kahf berpendapat jika fungsi utama dari zakat adalah untuk kesetaraan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari harta dengan takaran tertentu kekayaan si kaya diperuntukkan kepada individu yang kurang mampu (mustahik). Beda lagi menurut Ghazi Inayah, secara umum fungsi zakat mencakup bidang moral, sosial, dan ekonomi.<sup>38</sup>

Pada pandangan hidup, fungsi zakat untuk mengurangi sifat rakus dan serakah dalam insan si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, fungsi zakat dapat menghapus kemelaratan dari masyarakat. Kemudian dalam bidang perekonomian, zakat menghindari adanya penimbunan harta kekayaan pada sebagian kecil manusia dan merupakan donasi yang diharuskan bagi kaum mukmin untuk kas negara.

Di sisi lain, Daud Ali menyatakan bahwa fungsi dan tujuan zakat, yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Menaikkan derajat fakir miskin.
- 2) Membantu menyelesaikan kendala para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- 3) Menebarkan dan membentuk tali persaudaraan sesama umat Islam dan masyarakat lain.
- 4) Membuang kepribadian yang pelit dan serakah pemilik kekayaan.
- 5) Menghapus ketimpangan sosial.

<sup>38</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Jakarta : Kencana, 2020)4.

<sup>39</sup> Hakim, *manajemen zakathistori, konsepsi, dan implementasi*, 4-5.

- 6) Memperantarai individu yang kaya dengan yang miskin pada kehidupan masyarakat.
  - 7) Menumbuhkan rasa tanggungjawab pada insan yang memiliki kekayaan lebih.
  - 8) mendidik individu agar disiplin melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak individu lain yang terdapat pada hartanya.
  - 9) sarana pemerataan pendapatan.
- e. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakatkan

Telah dijelaskan sejak dahulu bahwa hasil pertanian yang memenuhi syarat — syaratnya maka dikenakan zakat. Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda — beda terkait jenis hasil pertanian yang dikenakan zakatnya, diantaranya :<sup>40</sup>

- 1) Ibnu Umar dan sebagian Ulama Salaf

Ibnu Umar dan Ulama Salaf memiliki pendapat bahwa zakat hasil bumi hanya wajib untuk empat (4) jenis tumbuhan saja, yaitu dua jenis biji — bijian : gandum (hintah), sejenis gandum (syair), dan dua jenis buah — buhan : kurma dan anggur.

- 2) Imam Malik dan Imam Syafii

Imam Malik dan Imam Syafii memiliki pendapat, bahwa hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah pokok sehari — hari pada saat normal bukan saat terdesak. Seperti beras, jagung, sagu, selain daripada itu, tidak terkena zakatnya. Imam Syafii mengatakan juga, jika kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya juga sebagaimana yang telah ada pada hadits Rasulullah.

- 3) Imam Ahmad

---

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah satu Solusi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2015) h.53-54.

Beliau berpendapat bahwa hasil bumi yang dapat ditimbang (ditakar) seperti biji — bijian yang kering : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan buah — buahan : anggur dan kurma wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi sayur — sayuran dan buah — buahan lainnya tidak wajin untuk dikeluarkan zakatnya.

#### 4) Abu Hanifah

Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa seluruh hasil tani yang ditujukan untuk mendapat keuntungan, maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, walau bukan menjadi makanan pokok. Beliau tidak memberikan perbedaan antara tanaman yang tidak dapat dikeringkan dan tahan lama, atau berbeda, seperti sayur — mayur, mentimun, labu, dan lain sebagainya.

Landasan yang digunakan Abu Hanifah mengenai pendapatnya adalah Surat Al — Baqarah (2) ayat 267. Beliau menekankan pada makna umum ayat tersebut, sementara yang lain berargumen bahwa hadis rasulullah mengecualikan sayur — mayur dari ayat tersebut, yang diperkuat juga dengan surat Al — Anam (6) ayat 141. Beliau juga berpijak pada hadits Rasulullah yang artinya : “yang dialiri dengan air hujan, maka kadar zakatnya 10% dan yang disirami maka kadar zakatnya 5% tanpa membedakan antar jenis tanaman, dan apakah makanan pokok atau bukan, semuanya disetarakan.”

Menurut Yusuf al — Qardhawi dari beberapa pendapat para ulama tentang hasil pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya adalah pendapat Abu Hanifah. Karna pendapat Abu Hanifah didasarkan pada penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakhai yang menyatakan bahwa semua tanaman wajib dikeluarkan

zakatnya. Persoalan tersebut juga didukung oleh caupan umum pemahaman ayat — ayat al — Quran dan hadits, serta konsisten dengan syariat yang ditetapkan. Apabila zakat pertanian hanya dikenakan pada petani gandum atau jagung misalnya, dan tidak dikenakan pada petani yang lain yang memiliki kebun luas, hal tersebut tidak mencapai tujuan atau hikmah syariat.<sup>41</sup>

f. Nishab dan Kadar Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah hasil dari tanaman yang ditanam menggunakan bibit yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Zakat tidak wajib dikeluarkan apabila hasil panen dari pertanian tersebut belum mencapai nishab, namun apabila hasil panen telah mencapai nishab maka dikenakan atas zakatnya.<sup>42</sup> Nishab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk diwajibkan dalam mengeluarkan zakat jika telah memenuhi.

Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 washaq yang sebanding dengan 653kg gabah atau 520kg beras. Jika hasil pertanian merupakan beras, jagung, gandum, kurma dan yang merupakan makanan pokok maka nishabnya adalah 653kg gabah atau 50kg beras dari hasil panen. Jika yang dihasilkan berupa buah, sayuran, daun, dan lain sebagainya maka dikenakan nishab yang disamakan dengan harga nishab makanan pokok di negara tersebut.<sup>43</sup>

Kadar zakat pertanian apabila diari dengan air hujan, sungai, dan mata air maka dikenakan zakat sebesar 10% (sepuluh persen), jika diairi

<sup>41</sup> Ahmad S. Ismail, et al., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hal.148.

<sup>42</sup> Widi Napiardo, Afriani, Rizal F., “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solor)”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* vol.3 no.1 (2018) : 33.

<sup>43</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : Grasindo, 2006) 28.

dengan menggunakan sistem irigasi maka kadar zakatnya adalah 5% (lima persen) karena memerlukan biaya tambahan.

Dalam praktik zakat pertanian biaya yang dikeluarkan bukan sekedar biaya pengairan, terdapat komponen biaya lain seperti pupuk, insektisida, perawatan, dan lainnya. oleh sebab itu, kadar zakat hasil pertanian yang digunakan berbeda — beda mengikuti sistem pengairan yang dipakai.<sup>44</sup>

- 1) Pengairannya dilakukan tanpa mengeluarkan pembiayaan, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10%.
- 2) Apabila sistem pengairan yang dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang tinggi dengan menggunakan tenaga manusia untuk mengatur sirkulasinya air dan memerlukan peralatan atau harus membeli air, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, Beliau bersabda :

Yang artinya : "pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh." [HR. al-Bukhari].<sup>45</sup>

- 3) Jika pengairannya dilakukan dengan menggunakan kedua sistem pengairan, maka kadar zakat yang digunakan adalah berdasarkan sistem yang lebih banyak dikeluarkan, yaitu 7,5%. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para Ulama sebagaimana yang disampaikan

<sup>44</sup> Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, (Jakarta : Grasindo, 2006) 28.

<sup>45</sup> Kholid Syamhudi, "Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan", *almanhaj* (blog). <https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan.html>

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni 4/165. Lihat juga ar-Raudh al-Murbi dengan Hasyiyah Ibnu Qasim 2/277.<sup>46</sup>

- 4) Jika sistem pengairannya tidak diketahui maka kadar zakat yang digunakan adalah sebesar 10%. Karena pada dasarnya diwajibkan zakat 10% hingga diketahui dengan jelas pertanian tersebut menggunakan sistem pengairan apa. Hal ini juga termaktub dalam al-Mughni 4/166.<sup>47</sup>

Untuk memudahkan penghitungan zakatnya, komponen biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan, dan lain — lain diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (jika melebihi nishab) baru dikeluarkan zakatnya.

Hasil tanaman yang tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, apabila :

- a) Tanaman yang dikonsumsi pribadi atau anggota keluarganya.
- b) Tanaman yang diberikan kepada ternaknya yang digunakan untuk membajak tanah pertanian.
- c) Tanaman yang dikonsumsi oleh orang yang melintasi daerah tanah pertanian.
- d) Tanaman yang dihibahkan pemmiliknya seperti memberikan buah — buahan kepada orang fakir sepanjang tahun (yang disebut ariyah).

#### g. Perhitungan Zakat Pertanian

Seiring dengan bertambahnya zaman, terdapat variasi model penghitungan zakat pertanian. Hal tersebut disebabkan karena melihat kemampuan seorang muzakki, yang mana hanya melihat hasil panen saja

<sup>46</sup> Syamsudi, "Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan"

<sup>47</sup> Syamsudi, "Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan"

atau melihat dari sisi kemampuan muzakki dalam menutupi seluruh biaya produksi juga mencukupi kebutuhan sehari — hari. Namun menurut Yusuf al-Qardhawi, beliau memilih prinsip yang mana tetap menghitung seluruh biaya produksi kemudian mengurangi aset zakat sebelum menghitung nishab.<sup>48</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hasil bumi tidak menunggu haulnya, zakat pertanian dilaksanakan setiap kali selesai panen atau menghasilkan.

Contoh perhitungan zakat pertanian dengan tanpa mengurangi biaya produksi :<sup>49</sup>

1) Menggunakan Sistem Irigasi Atau Mengeuarkan Biaya Tambahan

Pertanian dengan hasil tani sebanyak 1ton (1000kg) gabah (padi yang masih belum digiling atau masih terdapat kulitnya), hasil panen tersebut menggunakan pengairan irigasi.

Jawaban : nishab zakat pertanian yaitu 653kg gabah, dengan kadar zakat 5% karena menggunakan irigasi, dengan rumus :

(hasil panen) x 5% = zakat

1000kg x 5% = 50kg

Maka zakat hasil panen yang harus dikeluarkan adalah sebesar 50k

2) menggunakan pengairan keduanya

Perkebunan dengan hasil panen 2ton (2000kg) jagung (jagung yang masih utuh masih terdapat bonggolnya), hasil panen tersebut menggunakan pengairan keduanya.

<sup>48</sup> Ainiah, “muraah muzakki pada zakat pertanian dalam pandangan al-Qardhawi”, *jurnal penelitian islam* vol.14 no. 2 (2020):363.

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Prolema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2006),55.



Jawaban : nishab zakat perkebunan yaitu 653kg gabah, dengan kadar zakat 7,5% karena menggunakan pengairan keduanya, dengan rumus :

$$(\text{hasil panen}) \times 7,5\% = \text{zakat}$$

$$2000\text{kg} \times 7,5\% = 150\text{kg}$$

Maka zakat hasil panen yang harus dikeluarkan adalah sebesar 150kg

- 3) Menggunakan Tadah Hujan Atau Tidak Mengeuarkan Biaya Lebih Pertanian dengan hasil panen sawit (tandan buah segar/TBS) sebanyak 30.000kg, yang murni dihasilkan dari tadah hujan (tidak menggunakan irigasi).

Jawaban : nishab zakat perkebunan 653 gabah, dengan kadar zakat 10% karena menggunakan tadah hujan :

$$(\text{hasil panen}) \times 10\% = \text{zakat}$$

$$30.000\text{kg} \times 10\% = 3000\text{kg}$$

Maka zakat hasil panen yang harus dikeluarkan adalah sebesar 3000kg.

Contoh zakat pertanian dengan mengurangi biaya produksi :

- 4) Menggunakan Sistem Irigasi Atau Mengeuarkan Biaya Tambahan Pertanian dengan hasil tani sebanyak 1500kg gabah (padi yang masih ada kulitnya atau belum digiling), hasil panen tersebut menggunakan irigasi atau biaya tambahan sebesar Rp. 400.000, biaya lain yang dikeluarkan untuk menghasilkan panen tersebut (misanya biaya membajak sawah, insektisida, pupuk, upah penyabit, dan lain — lain) sebesar Rp. 900.000,-

Jawaban : nishab zakat pertanian adalah 653kg gabah atau setara dengan Rp.3.265.000,- dengan asumsi harga gabah (padi) pada

saat jatuh tempo Rp.5.000,-/kg. Hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 900.000 + Rp. 400.000 = Rp. 1.300.000,-.

Penghitungan zakat dengan kadar zakat 5%, karena menggunakan irigasi atau biaya tambahan, dengan rumus :

$$\begin{aligned} &(\text{hasil bersih} \times \text{harga gabah}) - (\text{hutang}) \times 5\% = \text{zakat} \\ &(1500\text{kg} \times \text{Rp}.5.000/\text{kg}) - (\text{Rp}.1.300.000) \times 5\% \\ &\text{Rp. } 7.500.000 - \text{Rp}.1.300.000 \times 5\% \\ &\text{Rp. } 6.200.000 \times 5\% = \text{Rp}.310.000,- \end{aligned}$$

Maka zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp.310.000,-

5) Menggunakan Tadah Hujan atau Tidak Mengeluarkan Biaya Tambahan

Pertanian dengan hasil panen sawit (tandan buah segar / TBS) sebanyak 20.000kg, yang murni dihasilkan dari tadah hujan (tidak menggunakan irigasi), biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan panen tersebut (misalnya biaya membeli pupuk, upah petani sawit dan transportasi angkut hasil panen sawit) sebesar Rp.5.000.000,-

Jawaban : nishab zakat perkebunan 653kg gabah atau setara dengan Rp. 2.938.500,- dengan asumsi harga gabah pada saat jatuh tempo adalah Rp. 4.500,-/kg. Dengan hutang yang dibayar Rp. 5.000.000,-

Penghitungan zakat dengan kadar zakat 10% karena menggunakan tadah hujan atau tidak mengeluarkan biaya tambahan, dengan rumus :

$$\begin{aligned} &(\text{hasil bersih} \times \text{harga gabah}) - (\text{hutang}) \times 10\% = \text{zakat} \\ &(20.000\text{kg} \times \text{Rp}.4.500) - (\text{Rp}.5.000.000) \times 10\% \\ &(\text{Rp. } 90.000.000) - (\text{Rp}.5.000.000) \times 10\% \\ &\text{Rp. } 85.000.000 \times 10\% = \text{Rp. } 8.500.000,- \end{aligned}$$

Maka zakat hasil perkebunan yang wajib dikeluarkan adalah sebesar Rp.8.500.000,-

6) Menggunakan pengairan keduanya

Perkebunan dengan hasil panen jagung sebanyak 2000kg (jagung yang masih utuh terdapat bonggol), dengan menggunakan pengairan keduanya, dengan biaya pengairan sebesar Rp.300.000,- kemudian biaya produksi lainnya seperti membeli pupuk, insektisida, dan lain — lain sebesar Rp.700.000,-

Jawaban : nishab nishab zakat pertanian adalah 653kg gabah atau setara dengan Rp. 3.265.000,- dengan asumsi harga gabah (padi) pada saat jatuh tempo Rp.5.000,-/kg. Hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 700.000 + Rp. 300.000 = Rp. 1.000.000,-.

Penghitungan zakat dengan kadar zakat 7,5%, karena menggunakan pengairan keduanya, dengan rumus :

$(\text{hasil bersih} \times \text{harga gabah}) - (\text{hutang}) \times 7,5\% = \text{zakat}$

$(2000\text{kg} \times \text{Rp}.5.000/\text{kg}) - (\text{Rp}.1.000.000) \times 7,5\%$

$\text{Rp}. 9.000.000 - \text{Rp}.1.000.000 \times 7,5\%$

$\text{Rp}. 8.000.000 \times 7,5\% = \text{Rp}.600.000,-$

Maka zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp.600.000,-

## 2. Implementasi Zakat Pertanian

Implementasi secara simpleks diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan dalam Kamus Webster adalah berasal dari bahasa inggris, *to implement* (mengimplementasikan) yang dimaksudkan sebagai *to provide with the means for carrying out* (menyediakan fasilitas untuk

melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (memberikan hasil atau dampak terhadap sesuatu).<sup>50</sup>

Berhubungan dengan kata implementasi diatas Pressman dan Wildavsky berpendapat bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”, yang dimaksud sebagai “implementasi berarti melaksanakan, menyelesaikan, memenuhi, menghasilkan, melengkap”.<sup>51</sup>

Implementasi menurut Prof. Tachjan dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana atau (alat) untuk mencapai hasil.<sup>52</sup>

Implementasi yang dikemukakan oleh nurdin usman yaitu berakhir pada aktivitas, tindakan, aksi atau adanya metode suatu prosedur, implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan suatu tindakan yang terstruktur guna mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi juga didefinisikan oleh Syaukani yaitu sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam rangka membawakan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil yang sebagaimana diinginkan.<sup>53</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, bisa disarikan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, namun suatu rangkaian kegiatan yang terkonsep dan dilakukan secara benar — benar sesuai norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Adapun jika dikaitkan dengan zakat pertanian maka implementasi zakat pertanian dapat diartikan menjadi suatu tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan zakat pertanian

<sup>50</sup> Webster, *Websters Dictionary Of English Usage*, (Massachusetts : Merriam Webster, 1989), Hal.529.

<sup>51</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : AIPI Bandung, 2006), hal. 23-24.

<sup>52</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan*, 24

<sup>53</sup> Novan Mamonto, Ismail, dan Gustaf, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II kecamatan Sinosayang Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* vol.1 no.1 (2018):3.

dalam mengelola zakat pertanian berdasarkan ketentuan — ketentuan yang telah disusun atau dibuat secara terperinci.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dihasilkan berupa deskripsi dalam bentuk kata — kata tertulis atau lisan serta sikap yang dapat diamati dari individu.<sup>54</sup> Sebagai hasilnya peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui wawancara atau observasi, memungkinkan peneliti untuk mendapat bukti langsung dalam proses penelitian.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan guna mengetahui implementasi zakat pertanian bagi petani di desa Sukosari Kidul dan dampak implementasi zakat pertanian bagi petani di desa Sukosari Kidul. Dengan pendekatan kualitatif peneliti ingin mengetahui secara langsung implementasi zakat pertanian bagi para petani kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggambarkan dan mendeskripsikannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif materi penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menganalisis dan menjelaskan hasil yang diperoleh mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi.<sup>55</sup> karena penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan implementasi zakat pertanian bagi petani.

Peneliti memilih penelitian deskriptif karena ; pertama, data yang diperoleh cenderung berupa narasi daripada angka, memungkinkan peneliti untuk

---

<sup>54</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 49

<sup>55</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

menggunakan kata — kata atau kalimat yang terstruktur untuk menyusun laporan penelitian. Kedua, pendekatan ini diharapkan dapat memperkenalkan subjek penelitian atau informan kepada kegiatan penelitian, sehingga penulis dapat menemukan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Wilayah penelitian biasanya mencakup lokasi seperti : desa, institusi, peristiwa, teks dan sebagainya serta unit analisis yang dilakukan. Contoh: Penelitian dilakukan di desa “X” dengan unit analisis yang ditujukan kepada “individu”.<sup>56</sup>

Penelitian yang di ambil oleh peneliti bertempat di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso. Alasan memilih penelitian di Desa Sukosari Kidul karena pada lokasi penelitian terdapat permasalahan zakat pertanian, yang mana belum optimalnya pelaksanaan zakat tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk memeliti di lokasi tersebut.

### **C. Subjek Penelitian**

Penentuan subjek penelitian sebagai sumber informasi pada penelitian, peneliti menggunakan teknik snowball yaitu teknik pengambilan sumber data yang awalnya berjumlah sedikit, kemudian dicarikan informan lain untuk dijadikan sumber data.<sup>57</sup>

Beberapa informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut :

1. Bu Khotim selaku pemilik sawah yang ada di Desa Sukosari Kidul
2. Bu Nawari selaku pemilik sawah yang ada di Desa Sukosari Kidul
3. Bapak Muryana selaku pemilik sawah yang ada di Desa Sukosari Kidul

<sup>56</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 47

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018).

4. Bapak Zainuddin selaku pemilik sawah yang ada di Desa Sukosari Kidul
5. Bapak Bagiyo selaku pemilik sawah yang ada di Desa Sukosari Kidul
6. Bapak Supriaji selaku pemilik sawah yang ada di Desa Sukosari Kidul
7. Ibu Fathonah selaku mustahik zakat pertanian

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses menghimpun data seperti wawancara dan observasi yang memiliki peran krusial dalam memperoleh data yang akurat. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan :

##### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>58</sup> Dua proses utama adalah observasi yang diinginkan. Sebagai metode pengumpulan data, observasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari teknik lain seperti wawancara dan kuesioner, yang selalu melibatkan komunikasi dengan orang. Oleh karena itu, observasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup benda — benda alam.<sup>59</sup> Dalam konteks penelitian skripsi ini, peneliti berfokus pada memperluas dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.

Peneliti hadir secara langsung untuk mengamati implementasi zakat pertanian bagi petani di desa sukosari kidul. Adapun yang telah di observasi oleh peneliti yaitu :

- a. Pelaksanaan zakat pertanian yang akan atau telah dilakukan petani di Desa Sukosari Kidul.
- b. Dampak pelaksanaan zakat pertanian bagi mustahik di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten bondowoso.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2018), 145

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2018), 145



## 2. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang lainnya. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung dengan yang diwawancarai, dengan cara memberi kuesioner pertanyaan untuk dijawab pada lain waktu.<sup>60</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi-terstruktur dengan tujuan agar komunikasi yang dilakukan lebih santai dan nyaman, namun tetap terstruktur dengan pedoman yang telah dibuat pertama kali peneliti mewawancarai Bapak Muryana, Ibu Khotim, Ibu Nawari, Bapak Zainuddin, Bapak Bagiyo, Bapak Supriaji Dan Ibu Fathonah.

## 3. Dokumentasi

Salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian adalah dokumentasi, baik melalui foto, catatan, atau karya seseorang.<sup>61</sup> Dokumentasi juga mencakup pencarian informasi dari berbagai sumber seperti buku ataupun materi terkait lainnya yang relevan dengan penelitian.<sup>62</sup>

Peneliti memperoleh dokumentasi melalui wawancara secara langsung dengan informan serta mengumpulkan gambar dari hasil penelitian sebagai bukti nyata.

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan proses men ghimpun dan menyusun data yang didapatkan melalui wawancara, hasil di lapangan dan bahan lainnya sehingga mudah difahami dan mudah diinformasikan kepada orang lain. Pada peneitian ini, data yang didapat melalui berbagai sumber

<sup>60</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), 51.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 138

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2016), 274.

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bervariasi (triangulasi) yang dilakukan secara terus — menerus hingga mendapat data yang jenuh.<sup>63</sup> Prosedur yang akan dilakukan dalam analisis data, yaitu :

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga diperlukan pencatatan yang teliti rinci.

Reduksi data merupakan sebagian dari jenis analisis dengan menyeleksi, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghapus informasi yang tidak dibutuhkan. Beberapa cara yang dilakukan untuk

Analisis meliputi reduksi data yang merupakan salah satu jenis analisis yang mengatur data sehingga kesimpulan dapat dikuantifikasi dengan menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghilangkan informasi yang tidak perlu. Ada beberapa cara untuk menyederhanakan data kualitatif, seperti mengelompokkan kedalam pola yang lebih umum, merangkum atau mendeskripsikan data, atau memilih contoh yang spesifik.

### 2. Penyajian Data

Analisis kualitatif yang valid membutuhkan penyajian data yang akurat, termasuk berbagai matriks, grafik jaringan, dan bagan. Semua elemen ini dirancang untuk mengorganisasi data secara terstruktur dan logis. Dengan demikian, peneliti dapat mengamati situasi, menentukan apakah kesimpulan yang di ambil sudah tepat, atau melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan rekomendasi penyajian data yang berpotensi memberikan manfaat.

### 3. Kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan dan verifikasi berlangsung pada proses penelitian, dapat berupa sebuah kritik singkat yang ada dipemikiran peneliti saat menuis, seperti telaah catatan lapangan. Supaya dapat dipertanggung jawabkan

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018) 244.

dengan bijak, kesimpulan wajib dikonfirmasi dan dilakukan selama proses mengumpulkan data.

#### F. Keabsahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh. Maka peneliti melihat kembali data — data yang didapat dengan mengkorscek data yang telah didapat melalui observasi dan wawancara, dari hasil data tersebut bisa diuji keabsahannya kemudian dapat dipertanggung jawabkan.<sup>64</sup> Keabsahan ini merupakan kosepsi yang penting yang terbaharui dar konsep keshihan dan keandalan.<sup>65</sup>

Pada penelitian ini yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber sebagai uji keaslian informasi akan diselidi kredibilitas dengan cara membuktikan data yng dikumpulkan dari beberapa referensi sampai memnemukan pandangan yang relevan dari narasumber tersebut.

Dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasi data diapangan. Selain itu, juga diperlukan adanya verifikasi lebih lanjut untuk membandingkan data. Dalam konteks ini, peneliti meneliti temuan wawancara dengan referensi relevan.

Studi ini memakai metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana ketiga metode pengumpulan data tersebut saling melengkapi dan menguji keabsahan data yang akan disampaikan oleh peneliti, yang dapat berasal dari informan. Informan tersebut meliputi Ibu Khotim, Ibu Nawari, Bapak Zainuddin, Bapak Muryana, Bapak Bagiyo, dan Bapak Supriaji selaku petani yang ada di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bodowoso.

<sup>64</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),178.

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),6.

## G. Tahap - tahap Penelitian

Langkah pertama yang di lakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan zakat profesi dengan judul, “Implementasi Zakat Pertanian Bagi Petani di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso”. Dalam proses penelitian pada kegiatan yang dilakukan selama proses survey yang sedang berlangsung, dan terdapat Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Melakukan obsevasi awal pada proses penelitian
  - b. Mencari sumber masalah
  - c. Mengkonsultasikan judul kepada dosen pembimbing akademik
  - d. Mengajukan judul ke Fakultas
  - e. Menentukan lokasi penelitian
  - f. Menyusun rancangan penelitian
  - g. Membuat proposal penelitian
  - h. Berkonsultasi mengenai proposal penelitian
  - i. Seminar proposal
  - j. Mengurus surat perizinan penelitian
  - k. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 1) Tahap Pelaksanaan Penelitian
  - a) Pada tahap ini, peneliti izin secara langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai  
Menyiapkan pertanyaan untuk melakukan wawancara
  - b) Mencari data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi

- c) Mengevaluasi data yang sudah didapatkan saat penelitian berlangsung
- 2) Tahap Penyelesaian
  - a) Melakukan analisis data secara keseluruhan
  - b) Mengkonsultasikan data yang sudah didapat kepada Dosen Pembimbing
  - c) Memperbaiki/menyempurnakan laporan dengan direvisi
  - d) Mendiskusikannya dengan teman
  - e) Mengkonsultasikan kepada Dosen Pembimbing
  - f) Menyempurnakan laporan keseluruhan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran dan Obyek Penelitian**

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso. Untuk lebih jelas mengetahui tentang masalah objek dan gambaran maka akan diuraikan secara sistematis mengenai objek penelitian sebagai berikut :

##### **1. Sejarah singkat Desa Sukosari Kidul**

Sebelum ada nama Desa Sukosari Kidul pada awalnya pemukiman tersebut bernama Desa “Sokleh” yang memiliki arti sok sok ekaleh atau lembah sungai dengan sungai. Pembabatan desa Sukosari Kidul diawali membat alas yang dilakukan oleh Bujuk kartah dan bujuk Bidas, yang mana bujuk atau buyut merupakan seseorang yang memiliki ilmu tinggi dan menjadi petuah. Beliau bekerjasama unuk melakukan babat desa, bujukk melakukan pembabatan di daerah Sukosari Kidul dan bujuk Bidas di daerah Sukosari Lor. Pada saat itu Sukosari tidak memiliki sumber mata air besar seperti pada saat ini. Kemudian pada suatu hari bujuk kartah melakukan tirakat dengan maha pencipta untuk memohon pertolongan, beliau meminta agar sukosari memiliki sumber mata air yang melimpah. Saat permohonanya dikabulakn, beliau menancapkan suatu benda ketanah lalu muncullah sumber mata air. Mengataui hal tersebut bujuk kartah meminta kepada bujuk bidas agar sebagian sumber air tersebut dialiri ke desa Sukosari Lor, dengan alasan beliau berdua bekerjasama saat melakukan pembabatan desa. Inilah asal usul

seputar terbentuknya desa sukosari dengan memiliki mata air yang melimpah.<sup>66</sup>

## 2. Profil Wiayah

Desa Sukosari Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Luas desa Sukosari Kidul mencapai 427.428 hektar, berada pada elevasi 700 meter diatas permukaan laut, memiliki topografi sedang dengan konturrelief berbukit dan pegunungan. Sarana umum sepertilahan khas desa, lahan ladang, lahan kantor pemerintah, lapangan, serta penggunaan tanah lainnya termasuk di antara kategori — kategori yang diklasifikasikan dan ditetapkan pada luas tanah saat ini. Men Curah hujan 25 mm selama /tahun, dan untuk tinggi tempat dari permukaan laut mencapai 600 m.<sup>67</sup>

Terdiri dari 7 Dusun yaitu, dusun krajan I, dusun krajan II, dusun krajan III, dusun sokleh utara, dusun sokleh barat, dusun sokleh timur, dan dusun sokleh selatan.



<sup>66</sup> Muhammad Fadhil, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 9 Maret 2024

<sup>67</sup> Ayu Farida, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso" (Skrpsi, UIN KHAS JEMBER, 2023)

### 3. Kondisi Geografi

a. Letak desa Sukosari Kidul berbatasan dengan dengan beberapa desa lainnya, yaitu :

- 1) Bagian utara : Sukosari Lor Kecamatan Sukosari
- 2) Bagian selatan : Sumberwringin kecamatan Sumberwringin
- 3) Bagian barat : Tegaljati Kecamatan SumberWringin
- 4) Bagian timur : Sumbergading dan Sumberwringin kecamatan Sumberwringin.

b. Luas wilayah desa :

- 1) Secara keseluruhan : 427,428 ha
- 2) Pemukiman : 51,185 ha
- 3) Sawah : 408 ha
- 4) Tegalan : 170,966 ha
- 5) Fasilitas umum : 17 ha
- 6) Lapangan : 0,5 ha

7) Perkantoran pemerintah : 0,3 Ha

c. Orbitasi :

- 1) Jarak ibu kota ke kecamatan : 2,5 km
- 2) Lama jarak tempuh : 0,10 jam
- 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 26 km
- 4) lama jarak tempuh : 2 jam

### 4. Kondisi Demografi

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.1

No.	Jenis Kelamin	
	Laki — Laki	Perempuan
1.	2.194 Jiwa	2.347 Jiwa



2.	1.503 KK	424 KK
----	----------	--------

Data Desa Tahun 2024

- b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 2.2

No.	SD	SLTP	SLTA	D-1	D-2	S-1	Tidak Berpendidikan
1.	1.895	284	167	9	15	36	953

Data Desa tahun 2024

- c. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 2.3

No.	Mata Pencaharian							
	Petani	Buruh Tani	Guru PNS	Guru	ASN	Sopir	Pedagang	Tukang Jahit
1.	1.134	246	23	127	34	16	154	22

Data Desa tahun 2024

- d. Kondisi penduduk berdasarkan religiusitas

Sebagian besar masyarakat desa sukosari kidul memeluk agama islam. Tentu saja agama merupakan aspek terpenting dalam kehidupan warga sukosari kidul. Sejumlah 4 (empat) TPA/TPQ di desa Sukosari Kidul.

- e. Kondisi ekonomi Sukosari Kidul

Sektor pertanian merupakan mayoritas pekerjaan masyarakat desa Sukosari Kidul. Namun sebagian lainnya juga bekerja pada bidang jasa dan perdagangan. Unuk penduduk yang yang bekerja di sektor tani mereka menggantungkan pada hasil pertaniannya. Masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani, maka mereka bekerja sebagai buruh tani. Dan sebagian penduduk lainnya lagi mencari mata pencaharian di daerah sempol sebagai peladang dengan menanam sayuran. Hampir seluruh penduduknya tidak hanya berdiam diri didalam rumah tanpa bekerja.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Ayu Farida, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso" (Skrpsi, UIN KHAS JEMBER, 2023)

## B. Penyajian dan Analisis Data

Prosedur berikutnya dari skripsi ini adalah penyajian hasil data yang didapat selama peneitian. Setelah mengumpulkan data di lapangan selanjutnya menyimpulkan hasil data tersebut. Secara sistematis akan di paparkan data — data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian, sebagai berikut :

### 1. Implementasi zakat pertanian bagi petani di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso

Implimentasi diartikan secara sederhana yaitu pelaksanaan atau penerapan, apabila dikaitkan dengan zakat maka implementasi zakat merupakan pelaksanaan atau penunaian zakat bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Seperti halnya masyarakat desa sukosari kidul dengan mayoritas penduduk beragama islam, apabila dilihat dari segi perekonomian dapat dikategorikan dengan penghasilan menengah keatas walaupun sebagian lainnya ada yang berpenghasilan rendah. Sebagian besar penduduk bekerja dibidang pertanian. Dalam setiap kali panen, hasil yang didapat dapat dikatakan melimpah jika hasil panen bagus dan memuaskan. Apabila terdampak hama dan cuaca kurang cocok maka hasil yang didapatkan sebaliknya. Pertanian di desa sukosari kidul terjadi antara dua sampai tiga kali panen dalam satu tahun. Tanaman yang ditanam di desa sukosari kidul yaitu : padi, jagung, tembakau, dan lain — lain. Namun salah satu jenis pertanian yang digemari adalah padi dan jagung.

Dalam praktiknya, zakat pertanian masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya pemahaman dan informasi dari lembaga — lembaga terkait ditambah lokasi desa yang terletak di daerah pegunungan dan jauh dari kota mungkin luput dari jangkauan instansi setempat. Petani yang

sudah dikatakan muzakki menyisihkan sebagian harta atau hasil panennya lalu diberikan kepada tetangga, janda, atau orang yang tidak berkecukupan.

Dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan informan, yaitu petani Desa Sukosari Kidul dalam melaksanakan hasil taninya yang berbeda — beda tergantung tingkat kesadaran mengenai pembayaran zakat pertanian. Seperti yang disampaikan oleh salah satu petani yang muzakki yang telah diwawancara yaitu Ibu Nawari :<sup>69</sup>

“Saya punya sawah itu sekitar 400m<sup>2</sup>, biasanya saya menanam padi saat musim hujan kalau musim kemarau itu ya jagung karna jenis tanah yang miliki berupa tegal, panennya 3kali dalam setahun 1kali panen padi 2kali panen jagung. Pengairannya sendiri kalau musim hujan ya tadah hujan mbak, kalau musim kemarau pake irigasi dari sumber dan biasanya bayar. Hasil panen kalau padi itu 2ton bisa lebih, kalau jagung tergantung jenis jagungnya kalau jenis jagung yang bagus bisa mahal. Tentang kewajiban zakat pertanian yang harus dikeluarkan ini saya sudah tau mbak, saya melaksanakan zakat pertanian kadang setiap kali panen kadang setahun sekali, zakatnya berupa hasil panen yang saya tanam dan langsung saya berikan kepada saudara terdekat.”

Jika hasil pertanian seseorang telah mencapai nishab, maka zakat dari hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Imam Ahmad berpendapat jika biji — bijian yang kering dan dapat ditimbang atau ditakar, contohnya : padi, jagung, kedelai, kacang tanah maka dikenakan zakatnya. Kemudian jika lahan seseorang ditanami berbagai macam tanaman dan ada kemungkinan bila dilihat dari masing — masing jenis tanaman tidak mencapai nisab, tetapi jika disatukan dan nilai hasilnya mencapai nisab berarti telah dikenakan zakat pertaniannya.<sup>70</sup> Dari pernyataan informan diatas Ibu Nawari mengatakan bahwa beliau melaksanakan zakat pertanian setiap panen namun terkadang setiap satu tahun tergantung jumlah hasil panen yang

<sup>69</sup> Muryana, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 April 2024

<sup>70</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, ( Jakarta :Prenamedia Group, 2015), 54.

didapatkan, beliau menyalurkan zakatnya berupa hasil tani yang ditanam kemudian diberikan secara langsung kepada saudara terdekat.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Khotim, selain menjadi petani beliau juga mempunyai usaha sampingan berupa warung sembako, beliau mengatakan :<sup>71</sup>

“luas sawah yang saya tanami padi kurang lebih 350m2 mbak, panennya bisa dua sampai tiga kali panen, kalau untuk hasilnya tergantung hamanya jika tidak banyak hama hasil yang didapat mencapai 2ton bisa lebih. Pengairannya pakai irigasi mbak jadi setiap mau nyiram harus bayar dulu. Saya pribadi sudah tau terkait adanya zakat pertanian dan saya juga telah melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya saya bagikan langsung ke orang — orang yang berhak mendapatkan zakat kadang berupa hasil tani kadang berupa uang. Saya menyalurkan zakat langsung kepada yang berhak menerima karna lebih mudah, juga karna di daerah sini masih belum ada amil mbak, dulu sempet ada namun karna yang muzakki lebih sedikit jadi sudah tidak ada amil lagi.”

Pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi di Desa Sukosari Kidul disalurkan secara langsung oleh masyarakat. Seperti penjelasan yang telah Ibu Kotim sampaikan, beliau menyalurkan zakat pertaniannya setiap setelah panen baik berupa hasil panen maupun berupa uang. Kemudian beliau memberikan zakatnya secara langsung kepada orang — orang yang berhak menerima zakat, dengan alasan lebih mudah jika diberikan secara langsung.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muryana selaku petani yang meggarap lahannya sendiri, beliau mengatakan :<sup>72</sup>

“Luas sawah yang saya miliki itu kurang lebih 750m2 mbak, tanaman yang saya tanam hanya padi saja biasanya 3kali panen dalam setahun, kurung waktu 4bulan. Hasil panennya tidak stabil tergantung iklim cuaca dan hama, kalo tidak ada hama paling tidak hasilnya minimal 4ton. Saat pengairan menggunakan sistem irigasi. Untuk kewajiban zakat pertanian saya sudah tau jika ada zakat hasil tani, zakatnya saya mengeluarkan berupa uang kadang juga berupa hasil panen, dalam pelaksanaannya saya bagikan langsung kepada tetangga sekitar yang kurang mampu.”

<sup>71</sup> Khotim, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 april 2024

<sup>72</sup> Muryana, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 April 2024

Dari pernyataan bapak muryana, beliau menjelaskan bahwa beliau telah mengetahui adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Beliau mengeluarkan zakatnya kadang berupa uang kadang berupa hasil panennya dan diberikan secara langsung kepada tetangga sekitar yang kurang mampu.

Hal hal yang sama disampaikan oleh Bapak Bagiyo selaku petani di Desa Sukosari Kidul, beliau mengatakan :<sup>73</sup>

“Sawah saya luasnya 1Ha mbak, masa panennya bisa 3 sampai 4 kali pertahun. Saya hanya menanam padi saja, kalo hasilnya ya tergantung mbah, kalo bagus bisa mencapai 6,5 ton kalo banyak hama dibawahnya itu mbak. Pengairannya kalo kemarau pakai irigasi tapi kalau musim penghujan pakai tadah hujan. Untuk zakatnya sendiri saya sudah mengetahui dan sudah melakukan tapi jumlah zakat yang saya keluarkan masih belum tahu sudah sesuai apa belum sama ketentuan yang seharusnya. Biasanya saya memberikan zakat itu ke orang — orang yang menurut saya pantas dikasih zakat mbak, kayak ke janda yang sudah tua, ke anak yatim, dan zakatnya sendiri berupa uang.”

Dari penjelasan yang disampaikan Bapak Bagiyo yaitu dalam pelaksanaan zakat pertanian beliau sudah melaksanakan, namun beliau masih belum yakin terhadap besaran zakat yang dikeluarkan. Beliau menyalurkan zakat pertaniannya berupa uang dan langsung diberikan kepada mereka yang pantas mendapat zakat tersebut.

Selain itu disampaikan pula oleh Bapak Zainuddin yang juga petani di Desa Sukosari Kidul, beliau mengungkapkan :<sup>74</sup>

“Tanah yang saya garap ada 2 sawah mbak, yang satu berupa tanah tegal kira — kira luasnya 600m2 secara keseluruhan. Panennya bisa 2 sampai 3kali panen pertahunnya, untuk sawah yang saya tanami padi bisa 3kali panen dalam kurun waktu 4bulan untuk yang tanah tegal 2kali panen saja penghujan saya tanami padi saat kemarau saya tanami jagung. Dalam sekali panen minimal hasil yang didapat 3,5ton, kalau cuaca mendukung dan sedikit hama bisa lebih. Pengairannya untuk yang sawah saya menggunakan tadah hujan dan untuk yang tanah tegal saya menggunakan irigasi karna letaknya yang kurang bisa dijangkau air jadi harus bayar setiap kali mau

<sup>73</sup> Bagiyo, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 11 Desember 2024

<sup>74</sup> Zainuddin, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 13 Mei 2024

nyiram. Saya pribadi belum tau terkait adanya zakat hasil pertanian, selama ini saya hanya mengeluarkan zakat fitrah dibulan ramadhan dan terkadang saya sedekah kepada anak yatim, janda, ataupun warga sekitar yang kurang mampu. Jika terdapat kewajiban zakat pertanian saya sebagai umat muslim akan memenuhi salah satu rukun islam tersebut. Andaikan terdapat lembaga yang bertugas mengelola zakat untuk bersosialisasi mengenai zakat mal mungkin akan memudahkan bagi saya dan juga sebagian warga yang hartanya telah mencapai ketentuan berzakat.”

Pemaparan yang disampaikan bapak zainuddin diatas, beliau mengatakan bahwa beliau masih belum melaksanakan zakat pertanian hanya mengeluarkan zakat fitrah saja dibulan ramadhan namun beliau terkadang mengeluarkan sedekah kepada anak yatim, janda, dan orang yang membutuhkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Supriaji selaku petani yang menggarap sawahnya sendiri :

“Sawah yang saya miliki sekitar 750m<sup>2</sup>. Tanaman yang tanami padi tapi juga diselingin jagung mbak, panennya 3 sampai 4kali pertahun. Untuk hasil panen yang saya dapatkan bisa mencapai 5ton kalau bagus kalau ada kenak hama ya dibawah itu mbak. Pengairannya saya menggunakan irigasi biasanya bayar Rp.300.000 rupiah setiap mau ngairin. Terkait zakat pertanian ini saya sudah mengetahui dan sudah saya lakukan mbak, setiap kali panen saya mengeluarkan zakat 2kwintal kadang juga berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 dan langsung saya kasihkan ke orang yang menurut saya kurang mampu.”

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Supriaji yaitu beliau telah melakukan zakat pertanian, dalam pelaksanaannya beliau menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang yang menurut beliau kurang mampu. Zakat yang dikeluarkan tersebut berupa beras kadang juga berupa uang.

Dari beberapa penyampaian diatas peneliti meminta izin untuk menghitung zakat pertanian yang wajib dikeluarkan saat setelah panen dari setiap informan :

Besar kadar zakat hasil pertanian ada tiga kemungkinan, yaitu 10% jika menggunakan pengairan tadah hujan atau tidak menggunakan biaya yang besar, 5% jika menggunakan pengairan irigasi atau menggunakan biaya yang besar dan 7,5% jika menggunakan pengairan keduanya. Jika menggunakan rumus tanpa mengurangi biaya produksi :

Hasil panen x kadar zakat = jumlah zakat yang harus dikeluarkan

- a. informan pertama, Ibu Nawari

Hasil panen : 2 ton (2000kg)

Menggunakan pengairan irigasi

$2000\text{kg} \times 7,5\% = 150\text{kg}$  per setelah panen

- b. informan kedua, Ibu Khotim

Hasil panen : 2 ton (2000kg)

Menggunakan pengairan irigasi

$2000\text{kg} \times 5\% = 100\text{kg}$  per setelah panen

- c. informan ketiga, Bapak Muryana

Hasil panen : 4 ton (4000kg)

Menggunakan pengairan irigasi

$4000\text{kg} \times 5\% = 200\text{kg}$  per setelah panen

- d. informan keempat, Bapak Zainuddin

Hasil panen : 3,5 ton (3500kg)

Menggunakan pengairan irigasi

$3500\text{kg} \times 7,5\% = 262,5\text{kg}$  per setelah panen

- e. informan kelima, Bapak Bagiyo

Hasil panen : 6,5 ton (6500kg)

Menggunakan pengairan irigasi

$$6500\text{kg} \times 5\% = 325\text{kg per setelah panen}$$

f. informan keenam, Bapak Supriaji

Hasil panen : 5 ton (5000kg)

Menggunakan pengairan irigasi

$$5000\text{kg} \times 5\% = 250\text{kg per setelah panen}$$

Jika menggunakan rumus dengan menggunakan pengurangan biaya produksi :

$$(\text{hasil bersih} \times \text{harga gabah}) - (\text{hutang}) \times \text{kadar zakat} = \text{zakat}$$

Dengan estimasi harga beras : Rp.10.000/kg

1. informan pertama, ibu Nawari

$$\text{Total penghasilan} : 2000\text{kg} \times \text{Rp.10.000} = \text{Rp. 20.000.000}$$

$$\text{Biaya produksi} : \text{Rp. 2.000.000}$$

$$\text{Total} : \text{Rp.20.000.000} - \text{Rp.2.000.000} \times 7,5\% = \text{Rp.1.350.000}$$

2. informan kedua, ibu Khotim

$$\text{Total penghasilan} : 2000\text{kg} \times \text{Rp.10.000} = \text{Rp. 20.000.000}$$

$$\text{Biaya produksi} : \text{Rp. 2.000.000}$$

$$\text{Total} : \text{Rp.20.000.000} - \text{Rp.2.000.000} \times 5\% = \text{Rp.900.000}$$

3. informan ketiga, bapak Muryana

$$\text{Total penghasilan} : 4000\text{kg} \times \text{Rp.10.000} = \text{Rp. 40.000.000}$$

$$\text{Biaya produksi} : \text{Rp. 4.000.000}$$



Total : Rp.40.000.000 — Rp.4.000.000 x 5% = Rp. 2000.000

4. informan keempat, bapak Zainuddin

Total penghasilan : 3500kg x Rp.10.000 = Rp. 35.000.000

Biaya produksi : Rp. 3.500.000

Total : Rp.35.000.000 — Rp.3.500.000 x 7,5% = Rp. 2.362.000

5. informan kelima, bapak Bagiyo

Total penghasilan : 6500kg x Rp.10.000 = Rp.65.000.000

Biaya produksi : Rp.5.500.000

Total : Rp.65.000.000 — Rp.5.500.000 x 5% = Rp. 2.975.000

6. informan keenam, bapak Supriaji

Total penghasilan : 5000kg x Rp.10.000 = Rp.50.000.000

Biaya produksi : Rp.5.000.000

Total : Rp.50.000.000 — Rp.5.000.000 x 5% = Rp. 2.250.000

Dari perhitungan zakat setiap informan, apabila setiap informan mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat pertanian, baik informan yang menyalurkan zakatnya secara langsung atau kepada instansi terkait tentunya hal tersebut akan sama — sama membantu, apabila disalurkan kepada lembaga lembaga pengelola zakat maka akan terlaksana program yang ada, namun bila disalurkan secara langsung kepada mustahik juga akan membantu kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa informan yang berprofesi sebagai petani dapat dikatakan rata — rata telah

mencapai nishab zakat pertanian. Akan tetapi dikarenakan minimnya literasi dan belum meratanya informasi dari lembaga — lembaga terkait maka tidak terlaksana secara optimal pelaksanaan zakat pertanian di wilayah tersebut. Menurut penjelasan dari beberapa sumber informasi, mereka menyadari akan kewajiban zakat pertanian namun dalam mengeluarkan jumlah zakat masih belum sesuai dengan nishab zakat pertanian, sebagian dari mereka mengeluarkan jumlah zakat sesuai keyakinan mereka masing — masing. Dengan demikian, lembaga zakat setempat dapat terlibat dalam sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung untuk memberikan pemahaman mengenai zakat pertanian dan lebih mengenalkan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan UPZ (Unit Pengelola Zakat), serta lembaga — lembaga pengelola zakat yang lain, dan kegiatan yang dilakukan lembaga. Lembaga — lembaga tersebut juga dapat berkolaborasi untuk mengkoordinir upaya saling menyadarkan dan mengingatkan mengenai muzakki yang belum membayar zakat sesuai dengan ketentuannya. Sosialisasi tersebut dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat terhadap nilai zakat, hingga kemudian dapat meningkatkan pengumpulan zakatnya.

## **2. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Zakat Pertanian Bagi Petani Di Desa Sukosari Kidul ?**

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap langkah dan aktivitas yang dipilih akan memiliki pengaruh terhadap tindakan lain yang dijlankan. Sama seperti halnya di Desa Sukosari Kidul, yaitu dampak zakat terhadap kesejahteraan dapat dilihat berdasarkan pelaksanaan zakat kemudian penyalurannya walaupun masyarakat menyalurkan zakatnya belum sesuai dengan ketentuannya akan tetapi hal tersebut dapat dianggap membawa hal

positif terhadap peningkatan kesejahteraan.<sup>75</sup> Yang artinya, kesejahteraan mustahik akan berkembang sebanding dengan jumlah dana zakat yang dihimpun dan disalurkan sebagai modal. Meski sampai saat ini masih bersifat konsumtif dikarenakan literasi masyarakat dapat dikatakan minim, kemungkinan untuk kedepannya masyarakat dapat melaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dimana konsep pemanfaatan dana zakat yang efektif pada era seperti sekarang ini memerlukan adanya bimbingan, motivasi ahli, pengelolaan usaha dan kemitraan organisasi.<sup>76</sup>

Seperti yang disampaikan Ibu Muryana selaku petani di Desa Sukosari Kidul :<sup>77</sup>

“Menurut saya zakat yang saya salurkan kepada orang — orang yang berhak mendapatkan zakat itu dapat membantu, entah itu untuk kebutuhan sehari — hari atau kebutuhan yang lainnya, meskipun besarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya saya keluarkan setiap panennya. Tapi, ketika panen berikutnya insyaallah saya menyalurkan zakat pertanian saya sesuai dengan jumlah yang mbak hitungan tadi”.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fathona selaku orang yang menerima zakat :<sup>78</sup>

“Beberapa bulan sekali atau kadang setahun sekali saya mendapat bantuan dari ibu Muryana, kadang berupa beras kadang juga berupa uang. Uang tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari — hari, sebagian uang tersebut juga saya sisihkan untuk keperluan lainnya. Saya bersyukur sekali karena ada yang memberi bantuan tersebut, karena untuk memenuhi kehidupan saya hanya bergantung pada pekerjaan saya yang sebagai buruh tani saja”

Berdasarkan penyampaian ibu fathona bahwa zakat yang beliau dapatkan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari — harinya entah itu berupa beras ataupun uang.

<sup>75</sup> Andrian Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, “dampak zakat terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi sosial”, *sosains jurnal sosial dan sains* vol.1 no.9 (2021)

<sup>76</sup> Fauzan, Faizatu Hikmah, Uswatu Hasanah, Dan Faizzatul Zuhroh, “Model Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Balai Kreatif LAZDA RIZKI Jember”, *Moderasi : Jurnal Of Islamic Studies* (Juni 2023)

<sup>77</sup> Khotim, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 April 2024

<sup>78</sup> Fathona, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 13 Mei 2024

Apabila dana zakat sudah terhimpun dan terlaksana secara optimal, maka penyaluran dana zakat tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada.<sup>79</sup> Secara umum, tujuan utama penunaian zakat adalah untuk mengentas kemiskinan secara keseluruhan. Salah satunya zakat pertanian dapat digunakan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan pengentas kemiskinan yang cukup potensial, yang mana dapat dilihat dari lahan pertanian yang ada cukup luas.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Supriaji selaku petani di Desa Sukosari Kidul :<sup>80</sup>

"Menurut saya dana zakat yang saya berikan ini dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari - harinya entah itu untuk makan atau segala macam. Hal tersebut juga dapat menambahi pendapatannya, karna kebanyakan disini bekerja sebagai buruh tani yang mana penghasilannya masih belum bisa mencukupi untuk kesehariannya."

Ibu Khotim selaku petani di desa sukosari kidul beliau juga menyampaikan bahwa :<sup>81</sup>

"Menurut saya kemungkinan bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa sukosari kidul mbak, karna kan tidak semua warga desa sukosari kidul ini perekonomiannya baik, dan semisal para petani maupun yang berprofesi selain petani tapi sudah mencapai wajib zakatnya memiliki kesadaran akan melaksanakan zakat tersebut bisa saja yang semula memliki ekonomi rendah kemudian kita kita bantu dengan memberi modal usaha, baik itu dari program lembaga atau dari partisipasi masyarakat sekitar".

Berdasarkan pernyataan ibu khotim, beliau mengatakan bahwa kemungkinan dana zakat dapat mengurangi angka kemiskinan, dengan kesadaran masing — masing masyarakat yang hartanya telah mencapai nishab harus melaksanakan kewajiban zakatnya, kemudian dari penyaluran

<sup>79</sup>Andrean mohammad irham rasyid dan mulawarman hannase, "dampak zakat terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi sosial", *sosains jurnal sosial dan sains* vol.1 no.9 (2021).

<sup>80</sup>Supriaji, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 11 Desember 2024

<sup>81</sup>Nawari, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Mei 2024

dana zakat tersebut jika disalurkan dengan pemanfaatan yang tepat berupa modal usaha dapat meningkatkan ekonomi mustahik.

Kemudian disampaikan juga oleh bapak Muryana selaku petani di desa Sukosari kidul :<sup>82</sup>

“Menurut saya banyak sedikitnya zakat yang saya salurkan itu dapat membantu, juga apabila dikelola dengan baik oleh orang yang diberikan zakat kemungkinan yang terjadi dapat meningkatkan perekonomian orang tersebut, jadi yang awalnya menerima zakat kemudian menjadi orang yang menyalurkan zakat.”

Berdasarkan pernyataan bapak muryana banyak sedikitnya dana zakat yang disalurkan tetap dapat membantu, kemudian apabila dana tersebut dapat dikeola dengan baik kemungkinan yang terjadi dapat meningkatnya ekonomi mustahik. Zakat memiliki dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, jika dana zakat yang dihimpun banyak maka penyaluran yang akan dilaksanakan juga semakin banyak, hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.<sup>83</sup>

Kemudian bapak Zainuddin selaku petani yang ada di Desa Sukosari Kidul, juga menyampaikan bahwa :<sup>84</sup>

“Saya berharap dari apa yang saya berikan itu dapat membantu keperluan orang tersebut. Terlebih orang yang saya beri sedekah merupakan orang — orang yang memang kurang dalam perekonomiannya. Kalau bisa ya saya juga berharap uang sedekah itu digunakan dengan baik, bisa — bisa dibuat modal usaha agar kedepannya perekonomian orang tersebut meningkat mbak.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Bagiyo selaku petani di Desa Sukosari Kidul :<sup>85</sup>

"Menurut saya dana zakat yang saya berikan bisa bermanfaat untuk mencukupi kesehariannya. Apabila digunakan dengan bijak, dana tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha. Jadi yang awalnya ekonominya melemah bisa terbantu karna zakat tersebut."

<sup>82</sup> Muryana, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Mei 2024

<sup>83</sup> Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Sosial”, *Sains Jurnal Sosial dan Sains* (2021).

<sup>84</sup> Zainuddin, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 13 Mei 2024

<sup>85</sup> Bagiyo, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 11 Desember 2024

Dari berbagai pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa jika penghimpunan dana zakat dilakukan seefisien mungkin, dana tersebut bisa dijadikan alternatif guna peningatan kesejahteraan, mengurangi kemiskina, penekanan angka kemiskinan, juga bisa meningkatkan kemajuan ekonomi.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Pelaksanaan Zakat Pertanian Bagi Petani Di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso

Zakat adalah kewajiban yang disebut dalam salah satu rukun islam, yang mana wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun salah satunya yaitu zakat pertanian, implementasi zakat pertanian dapat diartikan menjadi suatu tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan zakat pertanian dalam mengelola zakat pertanian berdasarkan ketentuan — ketentuan yang telah disusun atau dibuat secara terperinci. Beberapa objek zakat pertanian yang dikeluarkan difatwakan oleh beberapa ulama diantaranya :<sup>86</sup>

- a. Ibnu Umar, hanya terdapat empat jenis tanaman (gandum, kurma, syair, dan anggur)
- b. Malik dan syafii, jenis tanaman yang wajib zakat adalah tanaman yang menghasilkan makanan pokok masyarakat.
- c. Imam Ahmad, jenis tanaman berupa biji — bijian yang kering dan bisa ditimbang, namun buah dan sayur tidak wajib dikenakan zakatnya.
- d. Abu Hanifah, seluruh jenis tanaman tanpa terkecuali yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sukosari Kidul menunjukkan bahwa petani yang hasil taninya telah mencapai nishab sebagian dari mereka telah menyadari akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat pertanian.

<sup>86</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan syarat — syarat yang telah ditentukan, seperti berapa nishab zakat dan berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman serta kurangnya informasi yang merata dari lembaga amil zakat atau BAZNAS. Mengingat yang berprofesi sebagai petani rata — rata dapat dikatakan telah mencapai nishab zakat pertanian, akan tetapi sangat disayangkan jika pelaksanaannya masih belum terlaksana secara optimal.

Dalam melaksanakan zakat pertanian harus diperhatikan dalam menentukan kadar atau presentase zakatnya. Yang mana telah disepakati bahwa jumlah kadar zakat pertanian yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 5% untuk sawah yang pengairannya menggunakan irigasi atau dalam penanamannya membutuhkan biaya yang besar, 7,5% untuk sawah yang menggunakan pengairan keduanya, dan 10% untuk sawah yang pengairannya menggunakan tadah hujan atau dalam penanamannya membutuhkan biaya yang sedikit.

Apabila dikaitkan dengan temuan lapangan fakta yang terjadi menunjukkan bahwa petani yang telah melaksanakan kewajiban membayar zakat pertanian mengeluarkan jumlah zakatnya masih belum sesuai kadar zakat pertanian, mereka mengeluarkan jumlah zakatnya menurut keyakinan mereka masing — masing. Kemudian dalam menyalurkan zakatnya kebanyakan dari mereka adalah dengan menggunakan metode tradisional yaitu diberikan secara langsung kepada orang — orang yang menurut mereka berhak mendapat zakat, seperti janda, anak yatim, tetangga atau saudara yang tidak memiliki sawah. Menurut mereka lebih mudah memberikannya secara langsung daripada harus lewat lembaga amil zakat. Sebagian informan lainnya berharap agar lembaga amil zakat dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara merata, khususnya kepada petani yang telah mencapai

nishab, dengan pengenalan lebih lanjut terhadap organisasi pengelola zakat, seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ.

Sementara itu, lembaga pengelola zakat yang bersangkutan juga berkolaborasi untuk mengkoordinir upaya saling menyadarkan dan mengingatkan kepada muzakki yang belum mengeluarkan zakatnya sesuai kadar zakat. Kegiatan pembiasaan ini dapat membantu menumbuhkan pemahaman muzakki mengenai nilai zakat, sehingga dapat meningkatkan presentase pendapatan zakat pada setiap tahunnya. Untuk mengoptimalkan masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian di Desa Sukosari Kidul, lembaga pengelola zakat atau BAZNAS dapat melakukan program-program sesuai dengan kebijakannya.

## **2. Dampak Penghimpunan Zakat Pertanian Bagi Petani Di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso**

Setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sejatinya terdapat dampak dari kegiatan yang dijalankan. Seperti yang terjadi di Desa Sukosari Kidul dampak apabila zakat pertanian terlaksana secara optimal sebagai berikut :

### **a. Pelaksanaan zakat berdampak kepada kesejahteraan**

Dapat dilihat berdasarkan pelaksanaan zakat pertanian, walaupun masyarakat menyalurkan zakat masih belum sesuai dengan kadar zakat yang seharusnya, hal tersebut dapat dianggap berdampak positif kepada meningkatnya kesejahteraan. Yang mana semakin meningkatnya kesejahteraan mustahik sepadan dengan jumlah zakat yang dikumpulkan kemudian disalurkan sebagai dana yang produktif.<sup>87</sup> Ditambah lagi, jika

---

<sup>87</sup> Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Sosial", *Sains Jurnal Sosial dan Sains* (2021).



terbentuk lembaga zakat yang terpercaya oleh masyarakat yang sadar akan kewajiban zakatnya, maka potensinya akan semakin besar.<sup>88</sup>

b. Zakat Berdampak Pada Kemiskinan

Penyaluran zakat apabila telah terlaksana secara optimal, maka akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Secara umum, menekan angka kemiskinan merupakan tujuan utama dari pelaksanaan zakat.<sup>89</sup>

c. Zakat Berdampak Pada Pendapatan

Pelaksanaan dana zakat dapat diibaratkan sebagai pengaruh positif, sama dengan meningkatnya pendapatan mustahik berkaitan dengan modal yang dihasilkan dari penyaluran dana zakat. Guna memanfaatkan dana zakat secara tepat yaitu melalui cara memberikannya kepada orang yang benar — benar berhak menerima guna meningkatkan pendapatan mustahik.<sup>90</sup>

d. Zakat Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi

Jika dana zakat yang tersalurkan semakin banyak, maka dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang meningkat pula. Dana zakat memiliki potensi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Jika zakat yang disalurkan secara konsumtif berpengaruh signifikan, maka zakat yang disalurkan secara produktif berkemungkinan akan berdampak yang lebih besar.<sup>91</sup>

Jika dilakukan secara baik, pelaksanaan zakat pertanian akan berdampak positif dan dapat menjadi pengganti strategi lain untuk

<sup>88</sup> Nurul Widyawati Rahayu, "Tata Kelola Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf Al Aitul Amin Jember", *Administrasi Publik Universitas Jember*, 2015.

<sup>89</sup> Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Sosial", *Sains Jurnal Sosial dan Sains* (2021).

<sup>90</sup> Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Sosial", *Sains Jurnal Sosial dan Sains* (2021).

<sup>91</sup> Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Sosial", *Sains Jurnal Sosial dan Sains* (2021).

meningkatkan taraf hidup, menekan angka kemiskinan, meningkatkan penghasilan, serta menyokong pertumbuhan ekonomi. Apabila masyarakat memiliki kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat maka dana yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dibandingkan dengan myalurkan dana zakat secara mandiri tanpa mengetahui berapa besar zakat yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, dana zakat yang terkumpul pada lembaga pengelola zakat dapat menjadi sumber daya untuk merealisasikan program penguatan lembaga.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk memberi pemahaman yang lebih singkat dan terarah, peneliti menyimpulkan pemaparan sebagai berikut :

*Pertama*, implementasi zakat pertanian yang dilakukan oleh petani desa sukosari kidul masih belum terlaksana secara optimal. Petani mengeluarkan zakat hasil pertaniannya berdasarkan keyakinan masing — masing tanpa memperhatikan kadar zakat pertanian yang telah ditentukan sesuai syariat islam. Adapun penyaluran zakatnya diberikan secara langsung tanpa perantara kepada orang — orang yang menurut petani berhak mendapatkannya. Hal ini dikarenakan letak wilayah yang jauh kurang meratanya informasi terkait hal tersebut.

*Kedua*, dampak pengumpulan zakat pertanian di desa Sukosari Kidul yaitu ; 1) berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan, 2) berkurangnya tingkat kemiskinan, 3) menambah pendapatan mustahik, 4) berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

#### B. Saran

Rekomendasi oleh penulis memiliki tujuan menyampaikan saran dengan harap bisa membentuk dan memberi dorongan supaya mempunyai kesadaran untuk mengimplementasikan zakat pertanian bagi petani, adapun saran yang diberikan :

1. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan memotivasi setiap individu untuk berzakat, maka lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS harus memaksimalkan upaya sosialisasi dan monitoringn secara merata.

2. Untuk peneliti yang mendatang bisa lebih memperdalam lagi terkait pembahasan zakat pertanian terhadap petani yang telah mencapai nishabnya dengan mengaplikasikan metode lainnya yang diharapkan mendapat data yang lebih optimal terhadap data yang dibutuhkan serta demi menemukan hasil penelitian yang berbeda maka peneliti bisa mengganti lokasi penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiah. "Muraah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dalam Pandangan Al-Qardhawi". *Jurnal Penelitian Islam* vol.14 no. 2 (2020).
- Al — Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Anwar, Aan Zainul dan Muhammad Ismail. "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian". *Journal of Indonesian Sharia Economics* vol.1 no.1 (2022).
- Ardi Damapoli, "Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga", (skripsi : IAIN Manado,2020).
- Ardianis. "Peran Zakat Dalam Islam". *Al — Intaj* Vol.4 No.1 (Maret 2016):125-140.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta 2016.
- Asmadia, Tezi dan Vicy Andriyani. "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datatr Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian". *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* vol.5 no.2 (2022):1589-1608.
- BPS Kabupaten Bondowoso. *Kecamatan Sumberwringin Dalam Angka 2021*, (Bondowoso : BPS Kabupaten Bondowoso/ 2021).
- Chotib, Moch., Sutomo, Hery Yuswadi, Ahmad Toha. "Analisis Kelembagaan Dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal al-Adalah* vol.19 no.1 (2016):1-20.
- Dahlan, Fardal. "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Moccorawalie Kabupaten Pinrang". Skripsi, IAIN PAREPARE, 2020.
- Fadilah, Sri. *Tata Kelola & Akuntansi Zakat*. Bandung : Makmur Tanjung Lestari,2017.
- Farida, Ayu. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso". Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2023.
- Fauzan, Faizatu Hikmah, Uswatu Hasanah, Dan Faizzatul Zuhroh. "Model Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Balai Kreatif LAZDA RIZKI Jember". *Moderasi : Jurnal Of Islamic Studies* (Juni 2023).
- Hakim, Abdul. "Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit di Kecamatan Segah". *Jurnal Ekonomi STIEP* vol. 3 no. 2(November 2018).
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Jakarta : Kencana, 2020.

- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah satu Solusi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Grup, 2015.
- Hidayat, Dewi., Rahmat, Susanti, “Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)”. *Journal Of Economic And Islamic Research* Vol1.No (2023).
- Ismail, Ahmad S. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Killian, Nurisinta. “Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”. *MIZAN : Journal Islamic Law* Vol.4 No.2 (2020): 225-236.
- Malik, Pamuji. "Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarakat Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)". *jurnal manajemen zakat dan wakaf* (2022).
- Mamonto, Novan., Ismail, dan Gustaf. “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II kecamatan Sinosayang Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* vol.1 no.1 (2018).
- Masruroh, Nikmatul., Samsul Arifin, Agus Ahmad Faizy Alfawwaz, dan Sofiatul Munawwaroh. “Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2 No.2 (2023).
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nahdlah, Yuli Hauliatin. “Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.12 no.1, (2021).
- Napiardo, Widi., Afriani, Rizal F. “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solor)”. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* vol.3 no.1 (2018).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Octavia, Ridha Risky. “Pengaruh Pemahaman, Religiositas, Dan Tigkat Pendapatan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”. Tesis, IAIN Ponorogo, 2021.
- Pertiwi, Adinda Thana A., Andi S. “Penyajian Informasi Komoditas Peertanian Berbasis Webgis Di Kabupaten Kendal”. *Jurnal Geodesi UNDIP* vol.2 no.1 (2013).
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Pusat. *Ilmu Fiqih*. (Jakarta, 1982).

- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist*. (Bandung : Mizan, Cet ke4, 1993).
- Rahayu, Nurul Widyawati. "Tata Kelola Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf Al Aitul Amin Jember", *Administrasi Publik Universitas Jember*, 2015.
- Rahim, Abd., Muhamad Siri Dangnga, Abdullah B. " Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang." *Jurnal Ekonomi Islam*, No.2 (Oktober 2021).
- Rasyid, Andrean Mohammad Irham Dan Mulawarman Hannase. "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Sosial". *Sosains Jurnal Sosial Dan Sains* Vol.1 No.9 (2021).
- Rianto, Hartanto., Syahrial H. P., Sakban L. "Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol.9 no.5 (2022).
- Sakti, Setiawan Dwi. "Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro." *Jurnal Ilmiah* (2021).
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : Grasindo, 2006.
- Silviana, Yosi., Addiarrahman, Efni Anitac. "Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kcamatan Sarolangun." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* No.1 (Januari 2023).
- Subhan, Roni dan Imam Turmudi. "Studi Komparatif 4P (Penghimpunan, Pendistribusian Pendayagunaan, Dan Pelaporan) Zakat Di Baznas Jember Dan Banyuwangi". *jurnal al — adalah* vol.22 no.2 (2019).
- Suciati, Indah. "Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya". Skripsi, IAIN Batusangkar, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2018.
- Syamhudi, Kholid. "Zakat HasilPertanian dan Perkebunan" *al-manhaj* (blog). <https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan.html>
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung, 2006.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016.
- Webster. *Websters Dictionary Of English Usage*. Massachusetts : Merriam Webster, 1989.

Widyarini, Wahyu Yuliana. “Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ Baitul Mal MJK di Yogyakarta”. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.11, No.2 (2019).

Zainuddin, Choldi. Zakat Hasil Pertanian Kontemporer. *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*” vol.13 no.2 (2013).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Zakat Pertanian Bagi Petani di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso	1. Implementasi zakat pertanian bagi petani	1. Zakat pertanian  2. Pelaksanaan zakat pertanian bagi petani	1. Pengertian zakat pertanian 2. Dasar hukum 3. Rukun dan syarat 4. Tujuan dan manfaat 5. Hasil pertanian yang wajib zakat 6. Nishab zakat 7. Perhitungan zakat pertanian  1. Pelaksanaan zakat pertanian 2. Dampak melaksanakan zakat pertanian bagi mustahik	3. Data Primer : Wawancara dengan petani di desa Sukosari Kidul  4. Data sekunder : a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Al — Quran e. Website	1. Pendekatan penelitian : Kualitatif  2. Jenis penelitian : Deskriptif  3. Lokasi : Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso  4. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi  5. Analisis data : a. Kondensasi Data b. Penyajian c. Kesimpulan /	1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso?  2. Apa dampak dari pelaksanaan zakat pertanian bagi mustahik di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso?

					Verifikasi 6. Keabsahan Data : a. Triangulasi Teknik b. Triangulasi Sumber	
--	--	--	--	--	---	--



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fara Febrbuari Fata Morgana  
NIM : 201105040006  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Dusun Krajan RT.01 RW.09 Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi

Menyatakan dengan ssungguhnya skripsi berjudul “IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN BAGI PETANI DI DESA SUKOSARI KIDUL KECAMATAN SUMBERWRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 22 November 2024

Saya yang menyatakan



Fara Februari Fata Morgana  
NIM. 201105040006

### Pedoman Wawancara

No	Teori	Pertanyaan	Informan
1	Syarat zakat pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berapa luas sawah yang dimiliki?</li> <li>- Tanaman apa saja yang ditanam?</li> <li>- Dalam satu tahun terjadi berapa kali panen?</li> </ul>	Petani Desa Sukosari Kidul
2.	Perhitungan zakat pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pengairan menggunakan sistem apa? (irigasi/tadah hujan)</li> <li>- Berapa biaya yang dikeluarkan dalam sekali panen?</li> <li>- Berapa jumlah hasil panen yang didapat?</li> </ul>	Petani Desa Skosari Kidul
3.	Implementasi zakat pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah bapak/ibu pernah menghitung zakat hasil pertaniannya?</li> <li>- Apakah bapak/ibu telah melaksanakan zakat hasil pertanian?</li> <li>- Jika melaksanakannya, dalam pelaksanaannya dilakukan setiap kali panen atau setahun sekali?</li> <li>- Saat mengeluarkan zakat hasil pertanian berupa uang atau berupa hasil panen yang didapat?</li> <li>- Berapa zakat yang dikeluarkan untuk zakat hasil tani?</li> <li>- Diberikan kepada siapa zakat pertanian tersebut?</li> <li>- Mengapa bapak/ibu tidak membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?</li> </ul>	Petani Desa Sukosari Kidul
4.	Fungsi dan manfaat zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap kapan ibu mendapatkan bantuan dana zakat?</li> <li>- Penyaluran tersebut berupa apa?</li> <li>- Jika berupa uang, dimanfaatkan untuk apa dana tersebut?</li> </ul>	Mustahik zakat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- 241/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 April 2024

Kepada Yth.  
Kepala Desa Sukosari Kidul  
Dsn. Sokleh Utara Desa Sukosari Kidul

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fara Februari Fata Morgana  
NIM : 201105040006  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Zakat Pertanian Bagi Petani di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
REKOWALINGGATI ISLAMI RAHAYU





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**KECAMATAN SUMBERWRINGIN**  
**DESA SUKOSARI KIDUL**  
*Jln. Raya Sukosari Kidul Nomor.01 Kode Pos 68287*  
*Email : [desasukosarikidul@gmail.com](mailto:desasukosarikidul@gmail.com)*  
**BONDOWOSO**

**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : 470/ 138 /430.11.18.3/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Menonerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Blsnis Islam Universitas Islam Negeri Kiyal haji Achmad Siddiq Jember :

Nama Lengkap : **FARA FEBRUARI FATA MORGANA**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / Tgl Lahir : Banyuwangi, 02-02-2002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Nomor NIK : 3510214202020004  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Nim : 201105040006  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
A l a m a t : Desa Ketapang Rt.001 Rw.009 Kec..Kalipuro

Yang bersangkutan diatas betul-betul telah melakukan penelitian dari tanggal 19 April 2024 s/d 30 Mei 2024 di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Untuk menyusun skripsi dengan judul **Implementasi Zakat Pertanian Bagi Petani di di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso.**

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukosari Kidul, 30 Mei 2024  
Kepala Desa Sukosari Kidul  
  
**TOLAK ABDUL ASIS**  
NIP. 19710805 200906 1 001




## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Fara Februari Fata Morgana

NIM : 201105040006

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Implementasi Zakat Pertanian Bagi Petani Di Desa Sukosari Kidul  
Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	24 April 2024	wawancara dengan petani	BU KHOTIM	
2.	24 April 2024	wawancara dengan petani	BU NAWARI	
3.	24 April 2024	Wawancara dengan petani	PAK MURYANA	
4.	13 MEI 2024	wawancara dengan Petani	PAK ZAINUDDIN	
5.	13 MEI 2024	wawancara dengan mustahik	BU FATHONAH	

Jember, .....2024  
Kepala Desa Sukosari Kidul  
  
ABDUL ASIS

## Dokumentasi



Wawancara Informan 1

Wawancara Informan 3




Wawancara Informan 2

Wawancara Informan 4







Wawancara informan 5



Wawancara informan 6



Wawancara informan 7



Keadaan Sawah Di Desa Sukosari Kidul



Keadaan Kantor Desa Sukosari Kidul



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fara Februari Fata Morgana  
NIM : 201105040006  
Program Studi : Mazawa  
Judul : Implementasi Zakat Pertanian Bagi Petani di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 November 2024

Operator Drillbit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

(Hj. Mariyah Ulfah, M.El)

NIP.197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febl@uinkhas.ac.id](mailto:febl@uinkhas.ac.id) Website: <http://febl.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fara Februari Fata Morgana  
NIM : 201105040006  
Semester : 9 (sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 22 November 2024  
Koordinator Prodi. Manajemen Zakat dan  
Wakaf

Aminatus Zahriyah, M.Si.  
NIP.198907232019032012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**





## BIODATA

Nama : Fara Februari Fata Morgana  
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 2 Februari 2002  
NIM : 201105040006  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Telepon : 08117905589

### Riwayat Pendidikan

1. 2006 – 2008 : TK Al – Hikam 01 Ketapang
2. 2008 – 2014 : SD N 1 Ketapang
3. 2014 – 2017 : MTs Al-Qodiri 1 Jember
4. 2017 – 2020 : MAN 1 Banyuwangi

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII Rayon Febi
2. HMPS MAZAWA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER